




HIMPUNAN PERATURAN DAN  
KEBIJAKAN PELAKSANAAN

# HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH



PERIODE  
**TRIWULAN II**  
**TA 2025**



# KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami bisa menyelesaikan kinerja penyusunan regulasi hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Adapun dalam kurun waktu tersebut telah diterbitkan setidaknya 2 (dua) Peraturan Presiden, 1 (satu) Peraturan Menteri Keuangan, dan 1 (satu) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang dikompilasikan dalam himpunan regulasi ini.

Sebagai bentuk respon atas tantangan global dan nasional yang semakin dinamis dan menantang pada tahun 2025, kebijakan fiskal terus didesain sebagai shock absorber yang adaptif namun tetap berkesinambungan. Berbagai kebijakan tersebut tentunya dituangkan dalam berbagai produk hukum/regulasi, termasuk berbagai Peraturan dan Keputusan Menteri Keuangan di bidang HKPD.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan HKPD, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas regulasi-regulasi yang telah diterbitkan. Berbagai regulasi dan kebijakan tersebut bukanlah semata landasan hukum dalam pelaksanaan berbagai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, namun juga merupakan pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dan sarana penguatan partisipasi masyarakat atas pelaksanaan kebijakan HKPD di daerah.

Untuk itu, himpunan regulasi ini juga dilengkapi dengan materi penjelasan yang diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memahami dan mendukung pelaksanaan ketentuan di bidang HKPD. Tidak hanya itu, himpunan regulasi ini juga dapat membantu kesamaan pemahaman berbagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal nasional yang juga mendampingi Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat di bidang HKPD.

Melalui pengetahuan dan pemahaman atas regulasi HKPD yang mumpuni, para pemangku kepentingan baik, internal maupun eksternal Kementerian Keuangan, dapat membantu upaya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka menghasilkan berbagai regulasi dan kebijakan yang berkualitas di bidang HKPD.

Kami berharap buku himpunan ini yang memuat berbagai peraturan dan keputusan yang bersifat kebijakan, juga dapat menjadi knowledge management system Kementerian Keuangan sekaligus memberikan manfaat sebagai sarana publikasi berbagai peraturan kebijakan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perimbangan Keuangan,



**LUDIRO**

Ditandatangani secara elektronik  
Ludiro

# DAFTAR ISI

<b>PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2025</b> PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAK FISIK	...	<b>5</b>
<b>PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2025</b> STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL	...	<b>21</b>
<b>PMK NOMOR 42 TAHUN 2025</b> SINERGI BAS PEMERINTAH PUSAT DAN PEMEIRNTAH DAERAH	...	<b>115</b>
<b>KMK NOMOR 22/MK/PK/2025</b> PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 8/KM.7/2025 TENTANG PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH	...	<b>151</b>



# PETUNJUK TEKNIS DAK FISIK

## PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57  
Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik

---

1

# Analisis Evaluasi DAK Fisik TA 2024

## GAMBARAN UMUM KINERJA DAK FISIK 2024

Indikator kinerja DAK Fisik 2024 secara nasional membaik jika dibandingkan dengan tahun 2023

BIDANG	2024						KINERJA 2024 / 2023			
	JML DRH	ALOKASI	%RK/ALOKASI	%KONTRAK/RK	%SALUR/KONTRAK	%SERAP/SALUR	Jml Drh	ALOKASI	%RK	%KONTRAK
Pendidikan	538	15.820,30 M	99,9%	96,6%	99,1%	16,0%	Naik(3)	Sama	Turun	Naik
Kesehatan dan KB	541	13.400,00 M	98,3%	95,6%	99,3%	9,8%	Naik(4)	Sama	Naik	Naik
Jalan	458	12.205,23 M	99,8%	97,4%	98,8%	27,4%	Naik(68)	Turun	Naik	Naik
Pertanian	250	2.462,60 M	97,8%	96,4%	99,5%	19,6%	Naik(30)	Naik	Naik	Naik
Air Minum	259	2.441,60 M	99,5%	96,3%	99,1%	23,5%	Naik(25)	Naik	Naik	Naik
Sanitasi	257	1.693,70 M	98,7%	99,5%	99,7%	26,5%	Naik(14)	Naik	Turun	Naik
Irigasi	268	1.688,90 M	98,5%	94,7%	99,0%	26,0%	Naik(98)	Turun	Naik	Naik
Kelautan dan Perikanan	211	1.309,90 M	100,0%	94,7%	99,7%	15,9%	Naik(62)	Naik	Naik	Naik
Transportasi Perdesaan	91	750,00 M	100,0%	97,3%	97,0%	24,5%	Naik(7)	Sama	Naik	Naik
Pariwisata	112	450,00 M	99,5%	92,6%	97,2%	19,0%	Naik(31)	Sama	Naik	Turun
Transportasi Perairan	42	400,00 M	91,0%	96,2%	99,4%	20,3%	Naik(8)	Turun	Turun	Turun
Industri Kecil dan Menengah	57	400,00 M	98,7%	94,2%	95,6%	11,5%	Turun(-11)	Turun	Turun	Naik
Perumahan dan Permukiman	30	312,73 M	87,0%	90,9%	97,3%	18,9%	Naik(16)	Naik	Turun	Turun
Lingkungan Hidup	82	137,63 M	100,0%	96,4%	100,0%	9,3%	Sama(0)	Turun	Naik	Naik
Perdagangan	2	130,00 M	100,0%	53,5%	100,0%	24,3%	Sama(0)	Turun	Naik	Turun
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	14	100,00 M	100,0%	93,1%	100,0%	12,3%	Naik(1)	Sama	Turun	Turun
Infrastruktur Energi Terbarukan	1	88,00 M	100,0%	99,7%	99,7%	20,3%	Sama(0)	Sama	Turun	Naik
Kehutanan	6	31,87 M	98,4%	93,7%	100,0%	0,3%	Turun(-2)	Turun	Naik	Turun
<b>Jumlah Statistik</b>		<b>53.822,46 M</b>	<b>99,1%</b>	<b>96,3%</b>	<b>99,0%</b>	<b>18,4%</b>	Naik	Naik	Naik	
Max		15.820,30 M	100,0%	99,7%	100,0%	27,4%	Sama	Sama	Turun	Turun
Min		31,87 M	87,0%	53,5%	95,6%	0,3%	Turun	Naik	Turun	Turun
Avg		2.990,14 M	98,2%	93,3%	98,9%	18,1%	Naik	Naik	Turun	Turun
Efektifitas			98,2%	93,3%	98,9%	18,1%	Naik	Naik	Turun	Turun

- Beberapa bidang tahun 2024 terlihat memiliki penurunan kinerja jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2023.
- **Tujuh bidang** mengalami penurunan rasio RK terhadap alokasi dan **sembilan bidang** mengalami penurunan rasio kontrak terhadap RK.

- Rasio realisasi penyaluran ke daerah dibandingkan dengan RK naik 0,3 persen.
- **Rata-rata penyaluran terhadap kontrak untuk semua bidang sebesar 98,9%** dengan penyaluran terendah pada bidang Industri Kecil dan Menengah sebesar 95,6%.

- jumlah alokasi naik
- rasio RK terhadap alokasi naik
- rasio kontrak terhadap RK naik





- Perbandingan kinerja rasio penyaluran DAK 2024 menurun jika dibandingkan dengan rasio 2023.
- Hal ini disebabkan karena penyaluran 2023 berdasarkan alokasi, sedangkan penyaluran 2024 berdasarkan RK yang kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil di akhir tahun.

# PERKEMBANGAN DAK FISIK 2024


Bidang	Pagu	RK	%RK	Kontrak	%Kontrak	Salur	%Salur
01 - Pendidikan	15.820	15.799	99.9%	15.257	96.4%	15.119	95.6%
02 - Kesehatan dan KB	13.400	13.172	98.3%	12.586	93.9%	12.497	93.3%
03 - Jalan	12.205	12.185	99.8%	11.873	97.3%	11.727	96.1%
09 - Pertanian	2.463	2.408	97.8%	2.322	94.3%	2.311	93.8%
04 - Air Minum	2.442	2.428	99.5%	2.340	95.8%	2.319	95.0%
05 - Sanitasi	1.694	1.671	98.7%	1.663	98.2%	1.658	97.9%
08 - Irigasi	1.689	1.663	98.5%	1.574	93.2%	1.559	92.3%
10 - KP	1.310	1.309	100.0%	1.240	94.7%	1.236	94.4%
16 - Transdes	750	750	100.0%	730	97.3%	708	94.3%
13 - Pariwisata	450	448	99.5%	415	92.1%	403	89.5%
12 - IKM	400	395	98.7%	372	92.9%	355	88.8%
15 - Transair	400	364	91.0%	350	87.5%	348	87.0%
06 - Perkim	313	272	87.0%	247	79.1%	241	77.0%
14 - Lingkungan Hidup	138	138	100.0%	133	96.4%	133	96.4%
11 - Perdagangan	130	130	100.0%	69	53.5%	69	53.5%
18 - UMKM	100	100	100.0%	93	93.1%	93	93.1%
19 - IET	88	88	100.0%	88	99.7%	87	99.4%
17 - Kehutanan	32	31	98.4%	29	92.3%	29	92.3%
<b>Total</b>	<b>53.822</b>	<b>53.351</b>	<b>99.1%</b>	<b>51.380</b>	<b>95.5%</b>	<b>50.893</b>	<b>94.6%</b>

- Total Pagu DAK Fisik 2024 sebesar Rp53,82 triliun. Kontrak yang telah disetujui pemda sebesar Rp51,38 triliun (95,5% dari pagu, lebih tinggi dari 2023 sebesar 94,69%). Realisasi Penyaluran sebesar Rp50,89 triliun (94,6% dari pagu, lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 94,2%)
- Alokasi Pagu tertinggi pada bidang Pendidikan sebesar Rp15,82 triliun, sedangkan terendah pada Bidang Kehutanan sebesar Rp32 miliar
- Persentase realisasi penyaluran tertinggi terdapat pada Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan sebesar 99,7% dan terendah pada Bidang Perdagangan sebesar 53,5%




















- Secara Nasional, Total Alokasi DAK Fisik sebesar Rp53,82 triliun dengan rincian kegiatan sebesar Rp53,35 triliun (99,1%) kontrak sebesar Rp51,38 triliun (95,5%) realisasi penyaluran sebesar Rp50,89 triliun (94,6%) realisasi penyerapan sampai dengan 13 Januari 2024, sebesar Rp32,15 triliun (59,7%)
- Secara Nasional, Persentase penyaluran terbesar di Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan sebesar Rp87,5 miliar (99,38% dari pagu sebesar Rp88 miliar). Persentase penyaluran terkecil di Bidang Perdagangan sebesar Rp 69,5 (53,5% dari pagu sebesar Rp130 miliar)

## EFEKTIVITAS RK PER BIDANG

<p>Efektivitas RK per bidang terhadap alokasi sebesar <b>98,2%</b> dengan capaian agregasi <b>RK sebesar 99,1%</b>.</p>		<p>Sebanyak 100 daerah pada 18 Bidang DAK memiliki <b>rasio RK terhadap alokasi di bawah 90%</b>.</p>
<p style="text-align: center;"></p>		<p style="text-align: center;"></p>
<p><b>Bidang Perumahan dan Permukiman</b> memiliki rasio RK terhadap alokasi <b>terendah</b> yaitu <b>sebesar 87%</b></p>		<p>Tingkat efektivitas alokasi dana Bidang Perumahan dan Permukiman di daerah rata-rata <b>hanya sebesar 50%</b>.</p>
<p><b>PENYEBAB RENDAHNYA RASIO RK PADA LEVEL DAERAH</b></p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Kondisi data dasar yang digunakan untuk penentuan alokasi sudah <b>tidak sesuai dengan kondisi data terbaru</b>.</li> <li><b>Faktor force majeure</b> seperti kejadian bencana sehingga lokasi proyek tidak dapat diusulkan.</li> <li>Terdapat <b>perubahan nilai unit cost</b> saat fase pengajuan RK.</li> <li>Terdapat rincian kegiatan pada detail rincian tertentu yang <b>ditolak pada saat fase penilaian RK</b>, karena tidak ada aksi penilaian dari K/L teknis dan Bappenas, serta penolakan yang didasari oleh pertimbangan teknis.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">-</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lahan yang akan digunakan adalah <b>lahan yang bersifat kerja sama (PKS)</b> dengan jangka waktu.</li> <li>Status tanah yang <b>belum clean &amp; clear</b>.</li> <li>Beberapa OPD menyampaikan adanya beberapa alokasi DAK Fisik yang dinilai <b>kurang sesuai dengan kebutuhan daerah</b>, khususnya terkait menu yang tersedia.</li> <li>Terdapat daerah yang menganggap <b>besaran dana pada menu tertentu terlalu kecil</b>, tidak masuk hitungan <i>cost benefit</i>-nya sehingga memutuskan diri untuk tidak melanjutkan.</li> </ol>

## EFEKTIVITAS KONTRAK PER BIDANG

<p>Efektivitas kontrak per bidang terhadap RK sebesar <b>93,3%</b> dengan rasio capaian agregasi kontrak sebesar <b>96,3%</b>.</p>		<p>108 daerah (3,4%) penerima alokasi DAK memiliki rasio Kontrak terhadap RK di bawah 80%. Rasio daerah yang mengalami gagal kontrak cukup tinggi terjadi pada bidang:</p>										
<p style="text-align: center;"></p>		<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Perdagangan (50%)</td> <td>Kehutanan (16,7%)</td> <td>Perumahan dan Permukiman (10%)</td> <td>Pariwisata (8%)</td> <td>Irigasi (6,7%)</td> </tr> </table>						Perdagangan (50%)	Kehutanan (16,7%)	Perumahan dan Permukiman (10%)	Pariwisata (8%)	Irigasi (6,7%)
												
Perdagangan (50%)	Kehutanan (16,7%)	Perumahan dan Permukiman (10%)	Pariwisata (8%)	Irigasi (6,7%)								
<p><b>Bidang Perdagangan</b> memiliki rasio RK terhadap kontrak <b>terendah</b> yaitu <b>sebesar 53,5%</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Penyebab Daerah Mengalami Gagal Kontrak</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bencana alam yang terjadi pada lokus yang sudah ditetapkan, khususnya pada daerah yang rawan bencana.</li> <li>Persaingan tidak sehat antar peserta lelang yang menyebabkan proses kontrak tidak berjalan dengan baik.</li> <li>Proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa terlambat, sehingga melebihi batas waktu proses kontrak.</li> <li>Sebagian daerah memiliki rasio kontrak rendah karena hanya berkontrak untuk DAK Fisik peralatan / mesin, sementara gagal berkontrak untuk bangunan.</li> </ol>											



# EVALUASI PENYALURAN DAK FISIK



Efektivitas Penyaluran DAK Fisik tahun 2024 per Bidang terhadap Kontrak sebesar **98,9%** dengan rasio capaian agregasi penyaluran terhadap kontrak sebesar **99,0%**, **lebih rendah 0,7%** jika dibandingkan tahun 2023.

10 DAERAH PENERIMA DAK FISIK DENGAN KINERJA MENURUN	2023			2024			Capaian Kinerja	
	ALOKASI	SALUR	%	ALOKASI	SALUR	%	Alokasi	Penyaluran
1 Kab. Waropen	108,12 M	105,03 M	97%	87,21 M	31,30 M	36%	Turun 23,97%	Turun 61,25%
2 Kab. Tambora	173,68 M	170,58 M	98%	176,77 M	89,59 M	51%	Naik 1,78%	Turun 47,53%
3 Kab. Pasuruan	94,71 M	81,90 M	86%	146,45 M	73,26 M	50%	Naik 54,62%	Turun 36,45%
4 Kota Sorong	45,26 M	42,14 M	93%	68,66 M	42,14 M	61%	Naik 51,69%	Turun 31,73%
5 Kab. Buru	57,79 M	55,80 M	97%	83,73 M	56,69 M	68%	Naik 44,88%	Turun 28,85%
6 Kab. Boalemo	87,85 M	82,02 M	93%	81,15 M	56,29 M	69%	Turun 8,27%	Turun 23,98%
7 Kab. Kutai Barat	6,35 M	4,19 M	66%	14,92 M	6,29 M	42%	Naik 134,75%	Turun 23,76%
8 Kab. Rokan Hilir	94,43 M	91,15 M	97%	77,86 M	56,80 M	73%	Turun 21,29%	Turun 23,58%
9 Kab. Bojonegoro	34,26 M	31,49 M	92%	14,15 M	9,90 M	70%	Turun 142,16%	Turun 21,95%
10 Kab. Jayapura	133,33 M	124,11 M	93%	146,69 M	106,98 M	73%	Naik 10,02%	Turun 20,16%

10 DAERAH DENGAN RASIO PENYALURAN TERHADAP KONTRAK TERENDAH	2024				
	ALOKASI	RK	KONTRAK	SALUR	%SALUR/KONTRAK
1 Kab. Waropen	87,21 M	87,21 M	87,04 M	31,30 M	36,0%
2 Kab. Rokan Hilir	77,86 M	76,53 M	75,55 M	56,80 M	75,2%
3 Kab. Dairi	83,78 M	83,77 M	82,88 M	64,14 M	77,4%
4 Provinsi Papua Barat	92,09 M	92,09 M	90,01 M	73,04 M	81,1%
5 Kab. Halmahera Tengah	56,23 M	56,23 M	55,61 M	45,57 M	81,9%
6 Kab. Kepulauan Sula	131,27 M	126,59 M	125,53 M	105,97 M	84,4%
7 Kab. Indragiri Hilir	56,96 M	56,06 M	47,15 M	40,81 M	86,6%
8 Kab. Halmahera Barat	120,35 M	120,33 M	119,65 M	103,98 M	86,9%
9 Kab. Donggala	157,23 M	156,87 M	146,81 M	128,55 M	87,6%
10 Kab. Manokwari	111,28 M	110,49 M	108,01 M	94,66 M	87,6%

- DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah memiliki **penyaluran terendah yaitu 95%**, dipengaruhi oleh **rendahnya penyaluran pada beberapa daerah dengan alokasi cukup besar** seperti pada Prov. Sulawesi Selatan dan Kab. Lingga yang mendapat penyaluran sebesar 87,2% dan 23%.
- Terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan kinerja penyaluran DAK Fisik jika dibandingkan dengan penyaluran tahun 2023. **Penurunan kinerja tertinggi terjadi pada Kab. Waropen dengan penurunan sebesar 61,25%.**

- Rendahnya rasio penyaluran mengindikasikan adanya kegagalan dalam pelaksanaan di lapangan atau ketidakmampuan daerah untuk menyampaikan laporan sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.
- **Kab. Waropen memiliki rasio agregat penyaluran terhadap kontrak sebesar 36%**, dengan rata-rata rasio penyaluran per bidang terhadap kontrak sebesar 43,2% dan cenderung rendah secara merata pada semua bidang. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan internal dalam implementasi dan penyerapan alokasi DAK.



## Penyebab daerah memiliki rasio penyaluran terhadap kontrak yang rendah

1. Pemerintah daerah **gagal memenuhi syarat penyaluran**, seperti temuan pada Kab. Waropen, Kab. Kepulauan Sula, dan Kab. Donggala
2. **Keterlambatan proses penyaluran** dari RKUD ke pelaksana proyek DAK pada tahap awal yang berpengaruh pada proses pelaksanaan DAK berikutnya.
3. **Rendahnya komitmen pimpinan daerah** dalam mengawasi proses penyaluran.
4. **Penyedia melakukan wanprestasi**, seperti temuan pada Kab. Donggala menu Transportasi Perdesaan.
5. **Terjadi bencana alam** sehingga progres pelaksanaan terhambat, seperti temuan pada Kab. Dairi.




## Beberapa isu terkait penyaluran DAK

1. **Keterlambatan penetapan APBD** yang mempengaruhi pelaksanaan proses DAK berikutnya di daerah.
2. **Terlambatnya proses kontrak dan pelaksanaan proyek DAK.**
3. Terdapat keluhan dinas / pengelola DAK **lambat menerima transfer dari dana dari BPKAD**
4. Terdapat catatan BPKP berupa **risiko Fraud dalam Penyaluran.**
5. Terdapat **potensi realisasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya** yang disebabkan karena APIP daerah hanya melakukan pengecekan sebatas kebenaran dokumen dan tidak melakukan pengecekan ke lapangan.

## EVALUASI CAPAIAN OUTPUT

**Rasio penyerapan DAK terhadap penyaluran sebesar 95,6% mengindikasikan bahwa output yang diperoleh ada pada kisaran 95%.**

Penyebab angka <b>capaian output per bidang relatif rendah</b> dibandingkan Target dalam RK di antaranya:		Beberapa <b>isu terkait kuantitas dan kualitas output DAK</b> berdasarkan monev lapangan:
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah mengalami <b>gagal kontrak</b> sehingga proyek DAK tidak bisa dijalankan</li> <li>2. Daerah <b>tidak membuat laporan akhir</b> karena tidak menerima alokasi di tahun berikutnya.</li> <li>3. Daerah <b>tidak mengisi capaian output</b> pada saat laporan -- tidak ada cross check secara sistem.</li> <li>4. Terdapat satu subbidang atau menu yang <b>tidak bisa dilaksanakan</b> sehingga mempengaruhi persentase capaian output bidang.</li> <li>5. Pemda <b>terlambat melaporkan</b> atau tidak mengisi laporan Output secara lengkap dan benar.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kualifikasi output tidak sesuai</b> dengan standar yang telah ditetapkan oleh kementerian teknis.</li> <li>2. Pelaksanaan pekerjaan <b>tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.</b></li> <li>3. Temuan adanya <b>kualitas output lebih rendah dari yang telah ditentukan.</b></li> <li>4. BPKP mencatat terdapat <b>potensi adanya kekurangan volume pekerjaan</b></li> <li>5. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang <b>belum dipungut dendanya</b></li> </ol>

Berdasarkan hasil monev, **diitemukan banyak output DAK yang tidak dimanfaatkan.** Selain itu, sebagian output **hanya dimanfaatkan dalam waktu singkat.**



## EVALUASI CAPAIAN OUTCOME

Data *immediate outcome* belum secara lengkap diisi oleh daerah. **Data terlengkap pada bidang air minum sebanyak 80%** sedangkan **tingkat kelengkapan data bidang lain masih berada di bawah 80%.**

**ALASAN BELUM TERMANFAATKAN:**

1. Kurangnya dukungan pemda dalam memenuhi kebutuhan **biaya operasional** output DAK.
2. Realisasi output **melebihi kebutuhan** sehingga biaya yang diperlukan lebih besar
3. Kondisi alam **rawan bencana** sehingga output tidak dapat digunakan
4. **Kurangnya pendampingan** kepada pokmas pengelola output DAK
5. **Kurangnya kesadaran masyarakat** untuk memanfaatkan output DAK
6. **Konflik** dengan masyarakat sekitar terkait dampak pembangunan proyek di lokasi
7. Output DAK **bukan kebutuhan riil** penerima sehingga tidak termanfaatkan



"Hasil monev tematik persampahan kepada 8 daerah penerima alokasi pembangunan TPS3R **diperoleh temuan beberapa TPS3R yang tidak beroperasi atau beralih fungsi sejumlah 47%** dari total jumlah pembangunan TPS3R yang dibiayai melalui DAK Fisik"

**Isu terkait pemanfaatan Output DAK berdasarkan catatan BPKP:**

1. Capaian output DAK Fisik **belum sejalan dengan peningkatan APM.**
2. Dari pelaksanaan pengawasan terhadap DAK pendidikan pada 67 Pemda tahun 2022 dijumpai adanya **output kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2021 yang belum dimanfaatkan** sebanyak 982 ruang/paket.
3. Dari pengawasan terhadap 97 daerah sampling, terdapat permasalahan terkait pemanfaatan atas pekerjaan bersumber DAK Fisik:
  - **Fasilitas atau sarana pendukung belum tersedia**
  - Hasil pekerjaan **tidak memenuhi kebutuhan** yang diminta oleh pengguna
  - **Tidak didukung SDM** yang mampu memanfaatkan hasil pekerjaan
  - **Kelalaian atau kesengajaan** dari pelaksana pekerjaan/pihak ketiga

# 2

## Kebijakan Pengelolaan DAK Fisik TA 2025

### DASAR HUKUM PENGELOLAAN DAK FISIK

-  **UU NOMOR 1 TAHUN 2022**  
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAHAN DAERAH
-  **PP NOMOR 37 TAHUN 2023**  
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH
-  **PERPRES NOMOR 57 TAHUN 2024**  
PETUNJUK TEKNIS DAK FISIK **Perubahan** **PERPRES NOMOR 71 TAHUN 2025**  
PETUNJUK TEKNIS DAK FISIK
-  **PMK NOMOR 25 TAHUN 2024**  
PENGELOLAAN DAK FISIK

# ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TA 2025

## POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAK TA 2025:

- pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan layanan publik,
- penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak yang ditargetkan,
- memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya,
- mendukung penyediaan layanan operasional publik, dan
- peningkatan konektivitas, pengelolaan lingkungan hidup, serta pemulihan infrastruktur pasca bencana.

### DAK FISIK

1. Mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mendukung perkuatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak.
2. Penguatan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan.
  - a. Penyaluran berdasarkan kemajuan tahap pekerjaan/kelengkapan syarat salur.
  - b. Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk percepatan pelaksanaan secara tepat waktu.
3. Menerapkan *matching program* antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi.
5. Mendukung pemenuhan Layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.

## KETENTUAN PERPRES JUKNIS DAK FISIK

2023 & sebelumnya

2024 dst



- Berlaku tahunan
- Memberikan delegasi pembentukan Juknis
- Alokasi DAK Fisik per bidang

UU APBN



- Berlaku long-term
- Memberikan delegasi pembentukan Juknis

PP TKD



- Berlaku tahunan
- Memberikan delegasi pembentukan Jukop
- Mengatur petunjuk pelaksanaan DAK Fisik

Perpres Juknis



- Berlaku long-term
- Mengatur petunjuk pelaksanaan DAK Fisik

Perpres Juknis

### Perpres Nomor 71 TAHUN 2025 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dak Fisik.

- Terdapat pengurangan jumlah bidang DAK Fisik dari semula 18 bidang pada tahun 2024 menjadi 12 bidang pada tahun 2025.
  - a. 8 bidang lama tetap ada pada tahun 2025.
  - b. 2 bidang berubah nomenklatur.
  - c. 2 bidang mengalami penggabungan.
  - d. Terdapat 1 bidang baru yaitu PPA.
  - e. Terdapat 6 bidang lama yang ditiadakan.
- Pengurangan signifikan Pagu DAK Fisik. Salah satu bidang yang mengalami penurunan material yaitu Bidang Pendidikan dimana belanja fisik untuk pembangunan/renovasi bangunan kelas dialihkan ke Belanja K/L.
- Perubahan tersebut dilatarbelakangi perubahan RPJMN dan RKP.



# SINERGI DAK FISIK DENGAN PENDANAAN LAINNYA

Mengatur sinergi DAK Fisik dengan pendanaan lainnya



Minimal:

- TKD lainnya
- Belanja Kementerian/Lembaga
- Pembiayaan utang Daerah, dan/atau
- Belanja Kementerian/Lembaga

## TKD Lainnya

- Khususnya dengan TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- Penyelarasan bidang/subbidang DAK Fisik.

## Pembiayaan Utang Daerah dan KPBU

- Dapat dilakukan dengan skema sinergi pendanaan yang disusun daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.



## Belanja K/L

- Diprioritaskan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah di lokasi yang didanai oleh DAK Fisik.
- Penyelarasan penganggaran belanja K/L dengan DAK Fisik.



# RENCANA KEGIATAN

## ❑ Persiapan Teknis oleh Daerah

<p>5% DAK Fisik dapat digunakan untuk kegiatan penunjang</p>	<p>kegiatan penunjang → meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;</li> <li>biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;</li> <li>honorarium pendamping/fasilitator nonaparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;</li> <li>jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;</li> <li>penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau</li> <li>perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.</li> </ol>	<p>Dalam hal terjadi pengurangan pagu alokasi, dilakukan penyesuaian rencana kegiatan DAK Fisik, dan dana Kegiatan Penunjang ditetapkan paling banyak 5% dari pagu alokasi DAK Fisik setelah perubahan.</p>
--	--	---

## ❑ Pengajuan Perubahan RK oleh Kepala Daerah:



Usulan satu kali **perubahan RK** dapat dilakukan sampai dengan **14 Maret (optimalisasi penggunaan DAK Fisik dan/atau perubahan status pemenuhan kriteria teknis usulan DAK Fisik dari anggota DPR).**

**Optimalisasi**, melalui:

- penambahan volume kegiatan pada 1 (satu) detil dan rincian kegiatan; dan/atau
- penambahan kegiatan lainnya dalam satu bidang/subbidang.



Usulan **perubahan RK** karena **force majeure** diberikan **persetujuan atau penolakan** oleh K/L **paling lama 15 hari kerja** setelah usulan perubahan diterima dengan lengkap dan dapat melibatkan BPKP untuk melakukan verifikasi.

**Minimal melampirkan:**

- surat/keputusan Kepala Daerah terkait penetapan bencana;
- surat pernyataan hasil verifikasi bencana dari OPD yang memiliki tugas dan fungsi penanganan bencana di Daerah;
- SPTJM yang menyatakan keadaan bencana dan pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani Kepala Daerah;
- detil usulan rincian dan lokasi revisi rencana kegiatan beserta justifikasi teknis perubahan;
- rancangan teknis kegiatan

## ❑ RK yang telah disetujui K/L menjadi dasar pengadaan barang dan jasa oleh Pemda.

# JENIS PENYALURAN


Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD setelah Pemda memenuhi persyaratan salur untuk setiap tahapannya. Dokumen persyaratan salur harus telah mendapatkan reviu dari APIP.



- DAK Fisik disalurkan dengan mekanisme bertahap dan/atau sekaligus.
- Mekanisme Bertahap disalurkan dalam 3 tahap.
- Mekanisme sekaligus dibedakan menjadi 2 (dua): DAK Fisik dengan pagu s.d Rp 1 Miliar dan DAK Fisik sekaligus atas rekomendasi K/L.
- Tidak terpenuhinya persyaratan setiap Tahap sd.batas waktu yang ditentukan akan menghentikan penyaluran DAK Fisik, pendanaan penyelesaian kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.



# ALUR PENYALURAN DAK FISIK



## PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SYARAT SALUR

### Tidak tercapainya target prioritas nasional

- Dalam hal terdapat risiko tidak tercapainya target prioritas nasional, dapat diberikan perpanjangan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik.
- Perpanjangan ditetapkan dalam KMK.

### Force Majeure

- Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusakan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular.
- Perpanjangan ditetapkan dalam KMK.

### Adanya Perubahan Rencana Kegiatan karena Force Majeure

- Diberikan perpanjangan waktu penyaluran DAK Fisik Tahap I, apabila persetujuan Kementerian/Lembaga ditetapkan setelah tanggal 1 Juli sampai dengan 22 Juli TA Berjalan.
- Perpanjangan waktu diberikan selama 15 hari kerja sejak ditetapkannya persetujuan K/L..

### Dokumen Pendukung:

- surat/keputusan Kepala Daerah terkait penetapan bencana alam, kerusakan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular;
- surat pernyataan hasil verifikasi dari organisasi perangkat daerah/unit terkait;
- SPTJM yang menyatakan keadaan bencana alam, kerusakan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, dan pernyataan kesanggupan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani Kepala Daerah.

## PENGGUNAAN SISA DAK FISIK

### PENGGUNAAN SISA DAK FISIK

Mengatur penggunaan sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk bidang/subbidang DAK Fisik yang output-nya belum tercapai dan/atau sesuai kebutuhan daerah.

### SISA DAK FISIK

Sisa DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya

Sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya





**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2024  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan rencana kerja pemerintah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis pada beberapa bidang dana alokasi khusus fisik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK.**

Pasal I . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni tahun anggaran berikutnya.
- (1a) Dalam hal terdapat gangguan yang mengakibatkan kegagalan penyampaian dan/atau pemrosesan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas waktu penyampaian dan/atau pemrosesan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan pada pertemuan para pihak mengenai capaian hasil jangka pendek.
- (1b) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) terdiri atas kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. capaian indikator;
  - b. kendala; dan
  - c. data dukung.

(3) Laporan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (3) Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik tahun anggaran berikutnya.
2. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
3. Ketentuan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal II**

1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Petunjuk Teknis DAK Fisik Bidang/Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata, Jalan, Transportasi Perdesaan, Pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Infrastruktur Energi Terbarukan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75) masih tetap dapat digunakan untuk pelaksanaan pelaporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik Tahun Anggaran 2024.
2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2025

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2025

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRASETYO HADI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 102**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman




# STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

## PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2025

Standar Harga Satuan Regional

---

# DASAR HUKUM



**SHSR:** harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional

**ASB:** penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

# LATAR BELAKANG

## Putusan MA Nomor 12 P/HUM/2024

- Isi Putusan:**
- 1 Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon
  - 2 Perpres 53 Th. 2023 **tidak sah** atau **tidak berlaku untuk umum**;
  - 3 Memerintahkan untuk **mencabut** Perpres 53 Th. 2023

### **Pasal 8 Ayat (2) Peraturan MA No. 01 Th 2011 Tentang Hak Uji Materil**

Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut **dikirim** kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Per-UU-an tersebut, ternyata Pejabat ybs. tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan **tidak mempunyai kekuatan hukum**

11 Juni  
2024

10 Juli  
2024

90 Hari

7 Okt  
2024

8 Okt  
2024

Putusan  
dibacakan

Putusan  
dikirim

90 hari sejak  
Putusan dikirim

SEB

# POKOK-POKOK PENGATURAN

## Perpres 72/2025 dibandingkan Perpres 53/2023

### Perpres 72/2025 >< Perpres 53/2023

*Pokok-pokok Perubahan Substansi Perpres 72/2025 dibandingkan dengan Perpres Sebelumnya*

#### Batang Tubuh

1. Menghapus Ketentuan *Lumpsum* Perjadiin bagi DPRD

2. Perubahan Lampiran Perpres tidak lagi dengan PMK, tetapi melalui Perpres setelah proses evaluasi

1. Perbaiki narasi penjelasan agar lebih sesuai dengan peraturan terkait

2. Menambahkan perbaikan penjelasan untuk Honorarium PPKD Selaku BUD dan Kuasa BUD

3. Menambahkan standar biaya Honorarium PA selaku Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah

4. Syarat dan ketentuan pembayaran honorarium dalam kaitan pemberian tambahan penghasilan

5. Perbaiki Ketentuan Pemberian Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah dan PBJ

6. Menambahkan item standar biaya dan penjelasan untuk Honorarium Pengurus BMD

7. Menambahkan standar biaya Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

#### Lampiran

## Ketentuan Lumpsum bagi DPRD dihapus

### Pasal 3A ayat (2)

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

## Rumusan Pasal 5


### Rumusan Awal Pasal 5:

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
- (2) Ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

### Rumusan Pasal 5 Perpres:

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara melakukan evaluasi penerapan Standar Harga Satuan Regional minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
- (2) Dalam melakukan evaluasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan standar harga satuan regional.

# Ketentuan Honorarium Penanggungjawab PKD



Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dlm komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an, penanggungjawab pengelola keuangan daerah ***tidak diberikan honorarium dimaksud.***



## Ketentuan Honorarium Penanggungjawab PKD

### BUD/ Kuasa BUD

***BUD dan Kuasa BUD diberikan honorarium dengan ketentuan:***

- 1) besaran honorarium PPKD selaku BUD & Kuasa BUD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
- 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.

### Pengguna Anggaran

***PA dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:***

- 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kpd KPA & tdk melimpahkan tugas & wewenang selaku PPK.
- 2) besaran honorarium PA didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola
- 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku PPK, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50%.

### Kuasa Pengguna Anggaran

***KPA dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:***

- 1) dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangnya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- 2) besaran honorarium KPA didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola KPA.
- 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku PPK dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50%.

### PPK SKPD/PPK Unit SKPD

***Ketentuan honorarium PPK SKPD/PPK Unit SKPD diatur sbb:***

- 1) honorarium PPK SKPD/PPK Unit SKPD diberikan kepada ASN yang diberikan tugas sebagai PPK SKPD/PPK Unit SKPD.
- 2) besaran honorarium PPK SKPD/PPK Unit SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD/PPK Unit SKPD.

### Bendahara

***Bend. Penerimaan, Bend. Pengeluaran, Bend. Penerimaan Pembantu, dan Bend. Pengeluaran Pembantu, dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:***

- 1) Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- 2) Dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 tahun anggaran paling banyak 10% dari pagu yang dikelola.

## Ketentuan Honorarium PBJ

### Pejabat PBJ

#### **Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa:**

1. Honorarium diberikan kpd ASN yang diangkat oleh PA/KPA sebagai Pejabat PBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia B/J melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an.
2. Dalam hal pejabat PBJ telah menerima tunjangan jabatan fungsional PBJ, honorarium dapat diberikan sebesar 40% dari besaran honorarium pejabat PBJ.

### Pokja Pemilihan PBJ

#### **Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa:**

- 1) Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan per-uu-an
- 2) Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi)

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000 per orang per tahun.

### Perangkat UKPBJ

#### **Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa :**

- 1) Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sbg perangkat pada UKPBJ berdasarkan SK pejabat yang berwenang
- 2) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

## Pengaturan Honorarium Pengurus BMD

### Honorarium Pengurus BMD diberikan kepada:

- a. **Pengurus Barang Pengelola**, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pengelola Barang;
- b. **Pembantu Pengurus Barang Pengelola**, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Barang;
- c. **Pengurus Barang Pengguna**, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna Barang;;
- d. **Pembantu Pengurus Barang Pengguna**, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna Barang;
- e. **Pengurus Barang Pembantu**, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan BMD pada KPB.

Dalam hal pengurus/penyimpan barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai peraturan per-uu-an, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud

## Pengaturan Honorarium Pengurus BMD

### PMK SBM 2025 (Pengurus Barang Pada K/L)

1.	Pengurus Barang Pada PB	OB	Rp240.000
2.	Pengurus Barang Pada KPB	OB	Rp180.000

1. Honorarium diberikan kepada Pegawai ASN/Anggota Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang **yang menghasilkan penerimaan negara** berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
2. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

### Perpres SHSR

1.	Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp500.000
2.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp450.000
3.	Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400.000
4.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp350.000
5.	Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp300.000

- Dalam hal pengurus/penyimpan barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana BMD, tidak diberikan honorarium dimaksud.
- Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud

- Note :
1. Saat ini terdapat Permendagri No.63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan BMD, a.l. mengatur Pemberian Insentif atas pengelolaan BMD yang menghasilkan Penerimaan
  2. PMK SBM hanya memberikan honor kepada pengurus barang yang menghasilkan penerimaan

## Penambahan Standar Biaya Pengadaan KBLBB

### Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Untuk KBLBB

#### Ditambahkan penjelasan:

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

### Penamahan Tabel 1.12. Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit	Rp966.804.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000

## Ketentuan Satuan Biaya Konsumsi Rapat

### Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan **Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara**, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

## Penambahan Satuan Biaya Pemeliharaan KBLBB

### Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas

**Ditambahkan penjelasan:**

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Penambahan Tabel 2.11. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp11.100.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	Rp10.460.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000

## Catatan Penting

### Ketentuan Pasal 4 (2)

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.





**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan mempertimbangkan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu diganti;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL.**

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan standar harga satuan regional.
- (2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
  - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
  - a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan
  - b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, standar harga satuan regional bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, standar harga satuan regional bersifat:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
  - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan regional yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Standar harga satuan regional yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
- (2) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

**Pasal 5**

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan evaluasi penerapan standar harga satuan regional minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam melakukan evaluasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perubahan standar harga satuan regional.

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); dan
- b. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2025  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2025  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRASETYO HADI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 105**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*Lydia Silvanna Djaman*  
Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI  
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
  - a. Satuan biaya uang harian;
  - b. Satuan biaya uang representasi; dan
  - c. Satuan biaya penginapan.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM**

Satuan biaya honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

**1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah**

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

d. Pejabat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
  - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
  - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
  - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
  - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
- 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2) besaran . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  - h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
  - i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
  - j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
- 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.
  - 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa  
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

**Ketentuan:**

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

**1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa**

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

**1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**

**1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas**

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

2) dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
  - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- 1.4.2. Honorarium Moderator
- Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
  - b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara
- Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- 1.4.4. Honorarium Panitia
- Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

b. Klasifikasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
  - 2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

**1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara**

**1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli**

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

**1.6.2. Honorarium Beracara**

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

**1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan**

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Magister (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

*Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

c. jumlah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
  - 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
  - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
  - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
  - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
  - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

c. Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

**TABEL 1.1  
SATUAN BIAYA HONORARIUM**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000

n. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.370.000
1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp7.140.000

1.1.3. Pejabat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp4.420.000
	1.1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp500.000

d. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp3.840.000
	1.1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	Rp310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	Rp370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp640.000

h. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp2.860.000
<b>1.2.</b>	<b>HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
1.2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000
1.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000

i. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp 1.910.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000

1.2.2.3. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp480.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
	1.2.2.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000

d. Nilai . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	Rp 1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp 1.510.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp900.000

1.4.2. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000
	d. Anggota	OK	Rp300.000
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000
	f. Anggota	OB	Rp750.000
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
	c. Ketua	OB	Rp650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000
	f. Anggota	OB	Rp500.000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
	b. Anggota	OB	Rp220.000
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000

1.7. HONORARIUM . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.7.1.	SMA	OB	Rp2.100.000
1.7.2.	Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000
1.7.3.	Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000
1.7.4.	Magister (S-2)	OB	Rp2.800.000
1.7.5.	Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA <i>WEBSITE</i>		
1.9.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp300.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
1.9.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola <i>Website</i>		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000
	b. Redaktur	OB	Rp450.000
	c. Editor	OB	Rp400.000
	d. Web Admin	OB	Rp350.000
	e. Web Developer	OB	Rp300.000

1.9.4. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	Rp100.000
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000
	1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000

1.12.3. Honorarium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (4)
	1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000
	1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama diklat s.d. 5 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	3). Sekretaris	OK	Rp300.000
	4). Anggota	OK	Rp300.000
	b. Lama diklat 6 s.d. 30 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000
	3). Sekretaris	OK	Rp450.000
	4). Anggota	OK	Rp450.000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari		
	1). Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
	2). Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000
	3). Sekretaris	OK	Rp600.000
	4). Anggota	OK	Rp600.000
1.13.	<b>HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000
	c. Anggota	OB	Rp600.000

1.14. HONORARIUM . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.14.	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	1.14.1. Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp500.000
	1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp450.000
	1.14.3. Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400.000
	1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp350.000
	1.14.5. Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp300.000

**2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh:

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Presiden ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Presiden ini.

2.1. SATUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

**2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
DAN UANG REPRESENTASI**

**1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

**TABEL 1.2  
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
3.	RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
5.	JAMBI	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000

8. LAMPUNG . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
11.	B A N T E N	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp530.000	Rp210.000	Rp160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000	Rp170.000	Rp130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
17.	B A L I	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000	Rp180.000	Rp130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000	Rp140.000	Rp110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000	Rp160.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000	Rp150.000	Rp110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
31.	MALUKU	OH	Rp380.000	Rp150.000	Rp110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000	Rp170.000	Rp130.000
33.	P A P U A	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000	Rp190.000	Rp140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000	Rp230.000	Rp170.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya *tips* porter, *tips* pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

**TABEL 1.3  
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS**

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000	Rp125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp200.000	Rp100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000	Rp75.000

**2.2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*). Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

**TABEL 1.4  
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.533.000	Rp770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp699.000
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5.	JAMBI	OH	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.955.000	Rp861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.425.000	Rp580.000
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000

10. BANGKA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp649.000
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp724.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000	Rp1.850.000	Rp1.201.000	Rp750.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17.	B A L I	OH	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.207.000	Rp978.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp605.000
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

3. SATUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
  - 1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - 2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

**TABEL 1.5**  
**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**  
**SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I**

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp453.000	Rp663.000	Rp1.732.000	Rp1.116.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000	Rp675.000	Rp1.350.000	Rp1.126.000
3.	R I A U	OP	Rp319.000	Rp582.000	Rp1.229.000	Rp901.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp471.000	Rp634.000	Rp1.484.000	Rp1.105.000
5.	J A M B I	OP	Rp465.000	Rp595.000	Rp1.538.000	Rp1.060.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp351.000	Rp502.000	Rp1.492.000	Rp853.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp489.000	Rp718.000	Rp1.448.000	Rp1.207.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp452.000	Rp577.000	Rp1.200.000	Rp1.029.000
9.	BENGKULU	OP	Rp383.000	Rp538.000	Rp1.262.000	Rp921.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp555.000	Rp714.000	Rp1.632.000	Rp1.269.000
11.	B A N T E N	OP	Rp678.000	Rp930.000	Rp1.752.000	Rp1.608.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp567.000	Rp799.000	Rp1.914.000	Rp1.366.000
13.	DKI JAKARTA	OP	Rp760.000	Rp993.000	Rp2.257.000	Rp1.753.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp426.000	Rp738.000	Rp1.576.000	Rp1.164.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp458.000	Rp607.000	Rp1.470.000	Rp1.065.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp442.000	Rp710.000	Rp2.159.000	Rp1.152.000
17.	B A L I	OP	Rp737.000	Rp907.000	Rp2.523.000	Rp1.644.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp503.000	Rp800.000	Rp1.413.000	Rp1.303.000

19. NUSA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp642.000	Rp1.046.000	Rp2.013.000	Rp1.688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp462.000	Rp617.000	Rp1.247.000	Rp1.079.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp455.000	Rp679.000	Rp2.092.200	Rp1.134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp380.000	Rp545.000	Rp1.340.900	Rp925.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp423.000	Rp750.000	Rp1.250.000	Rp1.173.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp393.000	Rp722.700	Rp1.763.300	Rp1.115.700
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp490.000	Rp620.000	Rp1.250.000	Rp1.110.000
26.	GORONTALO	OP	Rp390.000	Rp562.000	Rp2.296.800	Rp952.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp390.000	Rp574.000	Rp1.301.000	Rp964.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp2.218.000	Rp986.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp440.000	Rp652.000	Rp1.672.000	Rp1.092.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp510.000	Rp552.000	Rp1.335.000	Rp949.000
31.	MALUKU	OP	Rp463.000	Rp638.000	Rp1.881.000	Rp1.101.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp575.000	Rp693.000	Rp1.220.000	Rp1.268.000
33.	P A P U A	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000	Rp1.250.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000	Rp1.231.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp503.000	Rp728.000	Rp1.952.000	Rp1.231.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp482.000	Rp768.000	Rp2.063.000	Rp1.250.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp709.000	Rp1.129.000	Rp3.033.000	Rp1.838.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp739.000	Rp1.070.000	Rp2.869.000	Rp1.809.000

TABEL 1.6

**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
SETINGKAT ESELON II**

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp413.000	Rp575.000	Rp1.075.000	Rp988.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.011.000	Rp922.000
3.	R I A U	OP	Rp279.000	Rp432.000	Rp1.084.000	Rp711.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp431.000	Rp531.000	Rp1.170.000	Rp962.000
5.	J A M B I	OP	Rp425.000	Rp525.000	Rp1.298.000	Rp950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp311.000	Rp432.000	Rp987.000	Rp743.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp391.000	Rp502.000	Rp1.030.000	Rp893.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp421.000	Rp512.000	Rp950.000	Rp933.000
9.	BENGKULU	OP	Rp343.000	Rp468.000	Rp1.062.000	Rp811.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp449.000	Rp582.000	Rp1.115.000	Rp1.031.000
11.	B A N T E N	OP	Rp502.000	Rp632.000	Rp1.201.000	Rp1.134.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp474.000	Rp692.000	Rp1.110.000	Rp1.166.000
13.	DKI JAKARTA	OP	Rp542.000	Rp667.000	Rp1.347.000	Rp1.209.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp303.000	Rp474.000	Rp919.000	Rp777.000

15. D.I. YOGYAKARTA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp332.000	Rp507.000	Rp1.204.000	Rp839.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp398.000	Rp623.000	Rp1.784.000	Rp1.021.000
17.	B A L I	OP	Rp488.000	Rp652.000	Rp1.569.000	Rp1.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp488.000	Rp713.000	Rp1.213.000	Rp1.201.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp463.000	Rp602.000	Rp1.294.000	Rp1.065.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp422.000	Rp547.000	Rp1.047.000	Rp969.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp415.000	Rp609.000	Rp1.902.000	Rp1.024.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp340.000	Rp475.000	Rp1.219.000	Rp815.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp324.000	Rp478.000	Rp1.050.000	Rp802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp373.000	Rp657.000	Rp1.603.000	Rp1.030.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.050.000	Rp1.000.000
26.	GORONTALO	OP	Rp350.000	Rp492.000	Rp2.088.000	Rp842.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp350.000	Rp504.000	Rp1.101.000	Rp854.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.574.000	Rp876.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp400.000	Rp582.000	Rp1.520.000	Rp982.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp464.000	Rp604.000	Rp1.171.000	Rp1.068.000
31.	MALUKU	OP	Rp423.000	Rp568.000	Rp1.710.000	Rp991.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp523.000	Rp623.000	Rp1.050.000	Rp1.146.000
33.	P A P U A	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000	Rp1.140.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000	Rp1.121.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp463.000	Rp658.000	Rp1.752.000	Rp1.121.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	Rp442.000	Rp698.000	Rp1.863.000	Rp1.140.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000	Rp1.676.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp650.000	Rp1.026.000	Rp2.739.000	Rp1.676.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.7.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

**TABEL 1.7**  
**UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
3.	RIAU	OH	Rp130.000	Rp85.000	Rp130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
5.	JAMBI	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
11.	BANTEN	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp180.000	Rp130.000	Rp180.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
17.	BALI	OH	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000	Rp100.000	Rp140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000	Rp105.000	Rp150.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
31.	MALUKU	OH	Rp120.000	Rp85.000	Rp120.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000	Rp95.000	Rp130.000
33.	PAPUA	OH	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp160.000	Rp115.000	Rp160.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp200.000	Rp140.000	Rp200.000

4. SATUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

**4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, Tabel 1.11, dan Tabel 1.12.

**TABEL 1.8  
KENDARAAN DINAS PEJABAT**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	PEJABAT ESELON I	Unit	Rp878.913.000
II	PEJABAT ESELON II		
1.	ACEH	Unit	Rp641.995.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp642.137.000
3.	RIAU	Unit	Rp659.136.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp634.886.000
5.	JAMBI	Unit	Rp684.521.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp599.334.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp776.179.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp622.872.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp835.112.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp676.692.000
11.	BANTEN	Unit	Rp628.463.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp616.154.000
13.	DKI JAKARTA	Unit	Rp708.826.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp639.680.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp795.363.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp764.021.000

17. BALI . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
17.	BALI	Unit	Rp724.066.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp642.214.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp704.101.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp674.016.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp717.102.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp651.964.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp658.627.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp701.167.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp602.581.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp596.309.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp669.654.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp586.696.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp634.637.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp702.278.000
31.	MALUKU	Unit	Rp662.761.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp694.312.000
33.	PAPUA	Unit	Rp677.687.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp668.844.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp836.055.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp677.687.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp677.687.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp677.687.000

TABEL 1.9  
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN  
RODA 4 (EMPAT)

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit	Rp286.380.000	Rp371.797.000	Rp518.306.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp261.525.000	Rp372.705.000	Rp501.507.000
3.	R I A U	Unit	Rp293.937.000	Rp399.289.000	Rp475.248.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp292.020.000	Rp375.725.000	Rp557.486.000

5. JAMBI . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	J A M B I	Unit	Rp296.683.000	Rp407.020.000	Rp554.258.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp263.344.000	Rp401.040.000	Rp492.538.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp268.272.000	Rp398.974.000	Rp516.336.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp295.482.000	Rp388.531.000	Rp485.001.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp313.527.000	Rp387.510.000	Rp576.868.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp291.421.000	Rp399.978.000	Rp544.094.000
11.	B A N T E N	Unit	Rp252.115.000	Rp395.809.000	Rp490.729.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp278.590.000	Rp397.179.000	Rp533.909.000
13.	DKI JAKARTA	Unit	Rp270.420.000	Rp402.379.000	Rp500.913.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp277.265.000	Rp375.987.000	Rp532.934.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp288.709.000	Rp421.987.000	Rp550.586.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp263.849.000	Rp376.363.000	Rp513.056.000
17.	B A L I	Unit	Rp268.583.000	Rp387.739.999	Rp543.714.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp297.363.000	Rp373.878.000	Rp548.905.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp316.446.000	Rp426.069.000	Rp528.028.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp288.252.000	Rp410.793.000	Rp593.776.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp339.040.000	Rp399.240.000	Rp516.400.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp260.147.000	Rp413.291.000	Rp517.339.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp292.848.000	Rp376.200.000	Rp513.762.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp282.150.000	Rp376.200.000	Rp531.401.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp255.700.000	Rp376.452.000	Rp577.008.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp298.447.000	Rp426.563.000	Rp514.927.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp459.123.000	Rp382.359.000	Rp517.895.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp284.029.000	Rp419.033.000	Rp554.368.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp308.028.000	Rp412.483.000	Rp501.024.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp304.798.000	Rp416.555.000	Rp514.359.000
31.	MALUKU	Unit	Rp299.723.000	Rp427.518.000	Rp585.988.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp328.199.000	Rp425.689.000	Rp503.930.000
33.	P A P U A	Unit	Rp319.897.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp296.853.000	Rp424.712.000	Rp560.900.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp296.853.000	Rp424.712.000	Rp560.900.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp319.897.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp319.897.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp319.897.000	Rp393.635.000	Rp564.390.000

TABEL 1.10 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

**TABEL 1.10  
KENDARAAN OPERASIONAL BUS**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp498.810.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp768.820.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000

**TABEL 1.11  
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN  
RODA 2 (DUA)**

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	Unit	Rp37.464.000	Rp37.798.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit	Rp38.879.000	Rp41.140.000
3.	R I A U	Unit	Rp35.688.000	Rp40.258.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit	Rp36.727.000	Rp41.861.000
5.	J A M B I	Unit	Rp37.372.000	Rp39.884.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit	Rp36.759.000	Rp38.087.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit	Rp35.009.000	Rp40.222.000
8.	LAMPUNG	Unit	Rp39.788.000	Rp36.330.000
9.	BENGKULU	Unit	Rp41.253.000	Rp49.325.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit	Rp39.873.000	Rp48.246.000
11.	B A N T E N	Unit	Rp33.789.000	Rp37.106.000
12.	JAWA BARAT	Unit	Rp36.538.000	Rp41.917.000
13.	DKI JAKARTA	Unit	Rp44.384.000	Rp48.875.000
14.	JAWA TENGAH	Unit	Rp39.514.000	Rp42.269.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit	Rp39.951.000	Rp44.102.000
16.	JAWA TIMUR	Unit	Rp38.461.000	Rp43.340.000
17.	B A L I	Unit	Rp36.391.000	Rp43.401.000

18. NUSA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	Rp39.349.000	Rp40.946.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	Rp39.253.000	Rp39.397.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit	Rp38.985.000	Rp41.649.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit	Rp37.975.000	Rp40.583.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp37.349.000	Rp42.309.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit	Rp39.877.000	Rp42.885.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit	Rp37.116.000	Rp36.670.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit	Rp36.558.000	Rp36.670.000
26.	GORONTALO	Unit	Rp41.341.000	Rp39.514.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit	Rp36.600.000	Rp35.503.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit	Rp39.997.000	Rp39.121.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit	Rp39.205.000	Rp44.358.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit	Rp38.775.000	Rp38.184.000
31.	MALUKU	Unit	Rp40.950.000	Rp41.000.000
32.	MALUKU UTARA	Unit	Rp41.638.000	Rp41.000.000
33.	P A P U A	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000
34.	PAPUA BARAT	Unit	Rp44.401.000	Rp48.108.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit	Rp44.401.000	Rp48.108.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit	Rp40.336.000	Rp50.095.000

TABEL 1.12 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

**TABEL 1.12  
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit	Rp966.804.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp746.110.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	Rp430.080.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit	Rp28.000.000

**Keterangan:**

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Handwritten Signature]*  
Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2025  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL**

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI  
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN  
DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
  - a. Satuan biaya tiket pesawat;
  - b. Satuan biaya taksi;
  - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*);
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

**1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**TABEL 2.1  
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU  
PEMBAWA ACARA PROFESIONAL**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

**2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

**2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)**

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

**TABEL 2.2  
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
PERGI PULANG (PP)**

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000	Rp7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000	Rp3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000	Rp4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000	Rp1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000	Rp2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000	Rp2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000	Rp2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000	Rp7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000	Rp3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000	Rp4.824.000

11. JAKARTA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000	Rp2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000	Rp2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000	Rp4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000	Rp5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000	Rp3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000	Rp2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000	Rp4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000	Rp5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000	Rp10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000	Rp3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000	Rp3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000	Rp2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000	Rp2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000	Rp2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000	Rp5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000	Rp2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000	Rp3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000	Rp2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000	Rp2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000	Rp2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000	Rp2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000	Rp6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000	Rp7.487.000
35.	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000	Rp4.057.000
36.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000	Rp4.471.000
37.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000	Rp4.161.000
38.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000	Rp2.856.000
39.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000	Rp3.455.000
40.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000	Rp3.027.000
41.	AMBON	PALU	Rp6.140.000	Rp3.508.000
42.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000	Rp2.257.000
43.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000	Rp4.845.000
44.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000	Rp2.449.000
45.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000	Rp6.749.000
46.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000	Rp5.305.000
47.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000	Rp5.648.000
48.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000	Rp10.086.000

49. BALIKPAPAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
49.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000	Rp4.749.000
50.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000	Rp6.150.000
51.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000	Rp7.295.000
52.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000	Rp6.140.000
53.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000	Rp5.369.000
54.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000	Rp4.749.000
55.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000	Rp5.423.000
56.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000	Rp4.674.000
57.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000	Rp4.813.000
58.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000	Rp5.113.000
59.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000	Rp9.445.000
60.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000	Rp6.279.000
61.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000	Rp10.717.000
62.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000	Rp5.380.000
63.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000	Rp6.781.000
64.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000	Rp7.926.000
65.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000	Rp5.840.000
66.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000	Rp5.305.000
67.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000	Rp5.444.000
68.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000	Rp5.744.000
69.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000	Rp10.076.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000	Rp4.129.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000	Rp4.760.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000	Rp3.412.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000	Rp3.316.000
74.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000	Rp7.487.000
75.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000	Rp3.647.000
76.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000	Rp8.097.000
77.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000	Rp2.760.000
78.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000	Rp4.482.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000	Rp4.161.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000	Rp3.134.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000	Rp5.305.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000	Rp3.626.000
83.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000	Rp4.150.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000	Rp3.380.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000	Rp3.401.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000	Rp2.760.000

87. BANDAR . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
87.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000	Rp3.433.000
88.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000	Rp3.220.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000	Rp2.685.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000	Rp2.824.000
91.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000	Rp3.123.000
92.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000	Rp7.455.000
93.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000	Rp3.583.000
94.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000	Rp3.252.000
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000	Rp2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000	Rp2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000	Rp3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000	Rp2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000	Rp2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000	Rp3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000	Rp1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000	Rp2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000	Rp2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000	Rp2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000	Rp6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000	Rp4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000	Rp8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000	Rp4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000	Rp9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000	Rp4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000	Rp5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000	Rp4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000	Rp4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000	Rp4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000	Rp3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000	Rp4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000	Rp4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000	Rp8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000	Rp5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000	Rp4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000	Rp9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000	Rp3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000	Rp5.337.000
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000	Rp6.482.000

125. BATAM . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000	Rp5.316.000
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000	Rp4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000	Rp3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000	Rp4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000	Rp4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000	Rp3.861.000
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000	Rp4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000	Rp4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000	Rp8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000	Rp1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000	Rp9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000	Rp10.108.000
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000	Rp8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000	Rp8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000	Rp2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000	Rp8.108.000
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000	Rp6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000	Rp9.498.000
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000	Rp8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000	Rp8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000	Rp8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000	Rp8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000	Rp7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000	Rp3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000	Rp6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000	Rp2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000	Rp2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000	Rp4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000	Rp1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000	Rp5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000	Rp4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000	Rp4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000	Rp4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000	Rp4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000	Rp4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000	Rp6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000	Rp4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000	Rp4.193.000

163. JAMBI . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000	Rp4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000	Rp3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000	Rp6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000	Rp4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000	Rp3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000	Rp6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000	Rp4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000	Rp4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000	Rp3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000	Rp3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000	Rp3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000	Rp7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000	Rp11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000	Rp10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000	Rp9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000	Rp8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000	Rp9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000	Rp9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000	Rp2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000	Rp2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000	Rp3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000	Rp5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000	Rp4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000	Rp4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000	Rp3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000	Rp4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000	Rp3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000	Rp7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000	Rp7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000	Rp5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000	Rp3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000	Rp4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000	Rp5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000	Rp5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000	Rp5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000	Rp5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000	Rp5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000	Rp5.466.000

201. KENDARI . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000	Rp9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000	Rp8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000	Rp4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000	Rp4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000	Rp6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000	Rp3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000	Rp4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000	Rp5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000	Rp1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000	Rp2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000	Rp6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000	Rp5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp10.204.000	Rp5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000	Rp4.407.000
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000	Rp4.311.000
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000	Rp8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000	Rp9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000	Rp5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000	Rp5.166.000
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000	Rp6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000	Rp5.145.000
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000	Rp4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000	Rp4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000	Rp3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000	Rp4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000	Rp8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000	Rp7.316.000
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000	Rp6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000	Rp5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000	Rp6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000	Rp6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000	Rp5.851.000
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000	Rp5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000	Rp5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000	Rp8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000	Rp5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000	Rp6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000	Rp4.888.000

239. MATARAM . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000	Rp4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000	Rp6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000	Rp7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000	Rp2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000	Rp2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000	Rp4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000	Rp5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000	Rp4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000	Rp4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000	Rp4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000	Rp4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000	Rp2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000	Rp2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000	Rp6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000	Rp5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000	Rp4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000	Rp4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000	Rp5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000	Rp9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000	Rp5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000	Rp4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000	Rp3.925.000
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000	Rp4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000	Rp4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000	Rp8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000	Rp6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000	Rp4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000	Rp4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000	Rp4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000	Rp5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000	Rp4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000	Rp4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000	Rp4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000	Rp3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000	Rp4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000	Rp4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000	Rp5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.781.000

277. PALEMBANG . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000	Rp3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000	Rp3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000	Rp3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000	Rp3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000	Rp8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000	Rp2.578.000
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000	Rp1.423.000
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000	Rp3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000	Rp3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000	Rp1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000	Rp4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000	Rp3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000	Rp3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000	Rp3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000	Rp4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000	Rp5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000	Rp4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000	Rp3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000	Rp3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000	Rp3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000	Rp3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000	Rp3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000	Rp3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000	Rp3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000	Rp4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000	Rp3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000	Rp4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000	Rp4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000	Rp8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000	Rp5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000	Rp3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000	Rp3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000	Rp4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000	Rp8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000	Rp4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000	Rp1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000	Rp7.231.000

315. SURABAYA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000	Rp3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000	Rp6.589.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Kepala Daerah dapat menetapkan standar satuan harga tiket pesawat untuk rute atau tujuan yang belum diatur dalam tabel di atas melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

**2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

- a. keberangkatan
  - 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; atau
  - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. kepulangan
  - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah; atau
  - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

**TABEL 2.3  
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000

32. MALUKU . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

**2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2. 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

TABEL 2.4  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE  
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000

35. Medan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000
JAMBI				
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000

71. Padang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000

109. Bandar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
<b>BENGGULU</b>				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
<b>BANGKA BELITUNG</b>				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
<b>BANTEN</b>				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000
<b>JAWA BARAT</b>				
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000

145. Bandung . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
146.	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
JAWA TENGAH				
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
178.	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	Rp250.000
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000

184. Semarang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000

222. Surabaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
BALI				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000

258. Pontianak . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>				
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000

SULAWESI UTARA . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>SULAWESI UTARA</b>				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
<b>GORONTALO</b>				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000
<b>SULAWESI BARAT</b>				
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000
<b>SULAWESI SELATAN</b>				
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000

330. Makassar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
330.	Makassar	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	Rp350.000
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000
<b>SULAWESI TENGAH</b>				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
343.	Palu	Kab. Tojo Una-Una	Orang/Kali	Rp350.000
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000
<b>SULAWESI TENGGARA</b>				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
<b>MALUKU UTARA</b>				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
<b>PAPUA</b>				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
<b>PAPUA BARAT</b>				
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
360.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000

2.4. SATUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

**2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI JAKARTA KE  
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)**

Satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Kepala Daerah dapat menetapkan standar biaya transportasi darat/transportasi laut untuk rute atau tujuan antar provinsi/antar kabupaten kota melalui peraturan kepala daerah dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) terinci pada Tabel 2.5.

**TABEL 2.5  
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI JAKARTA  
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)**

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp284.000
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp300.000
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp286.000
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000

3. SATUAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

**3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT**

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan Unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

**TABEL 2.6  
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT**

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/SETARA	Orang/Kali	Rp110.000	Rp49.000
2.	RAPAT BIASA			
	2.1 ACEH	Orang/Kali	Rp51.000	Rp20.000
	2.2 SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp47.000	Rp17.000
	2.3 RIAU	Orang/Kali	Rp50.000	Rp17.000
	2.4 KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp44.000	Rp25.000
	2.5 JAMBI	Orang/Kali	Rp50.000	Rp18.000
	2.6 SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp45.000	Rp18.000
	2.7 SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp63.000	Rp18.000
	2.8 LAMPUNG	Orang/Kali	Rp43.000	Rp21.000
	2.9 BENGKULU	Orang/Kali	Rp48.000	Rp16.000
	2.10 BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp44.000	Rp19.000
	2.11 BANTEN	Orang/Kali	Rp54.000	Rp20.000
	2.12 JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp50.000	Rp21.000
	2.13 DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp53.000	Rp24.000
	2.14 JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp68.750	Rp16.000
	2.15 D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp16.000
	2.16 JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp49.000	Rp23.000
	2.17 BALI	Orang/Kali	Rp48.000	Rp21.000
	2.18 NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp49.000	Rp18.000
	2.19 NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp52.000	Rp22.000

2.20 KALIMANTAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2.20 KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
	2.21 KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp42.000	Rp15.000
	2.22 KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp51.000	Rp17.000
	2.23 KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp48.000	Rp26.000
	2.24 KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp53.000	Rp21.000
	2.25 SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp55.000	Rp26.000
	2.26 GORONTALO	Orang/Kali	Rp45.000	Rp15.000
	2.27 SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp54.000	Rp21.000
	2.28 SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp56.000	Rp26.000
	2.29 SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp48.000	Rp18.000
	2.30 SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp49.000	Rp21.000
	2.31 MALUKU	Orang/Kali	Rp59.000	Rp24.000
	2.32 MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp63.000	Rp25.000
	2.33 PAPUA	Orang/Kali	Rp61.000	Rp33.000
	2.34 PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp62.000	Rp27.000
	2.35 PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp62.000	Rp27.000
	2.36 PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp61.000	Rp33.000
	2.37 PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp90.000	Rp49.000
	2.38 PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp91.000	Rp40.000

**4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN**

**4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI**

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.7.

**TABEL 2.7  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG  
ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI**

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp192.000	Rp148.000	Rp10.000
2.	SUMATERA UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp229.000	Rp171.000	Rp10.000
3.	RIAU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp217.000	Rp162.000	Rp11.000
4.	KEPULAUAN RIAU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp244.000	Rp182.000	Rp11.000
5.	JAMBI	m <sup>2</sup> /tahun	Rp204.000	Rp151.000	Rp10.000
6.	SUMATERA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp182.000	Rp132.000	Rp10.000
7.	SUMATERA SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp218.000	Rp147.000	Rp11.000
8.	LAMPUNG	m <sup>2</sup> /tahun	Rp214.000	Rp136.000	Rp10.000
9.	BENGGKULU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp191.000	Rp131.000	Rp10.000
10.	BANGKA BELITUNG	m <sup>2</sup> /tahun	Rp215.000	Rp141.000	Rp11.000
11.	BANTEN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp202.000	Rp144.000	Rp10.000
12.	JAWA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp178.000	Rp141.000	Rp10.000
13.	DKI JAKARTA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp206.000	Rp157.000	Rp11.000
14.	JAWA TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp173.000	Rp97.000	Rp10.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp168.000	Rp111.000	Rp10.000
16.	JAWA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp196.000	Rp170.000	Rp10.000
17.	BALI	m <sup>2</sup> /tahun	Rp200.000	Rp148.000	Rp10.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp223.000	Rp185.000	Rp10.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp197.000	Rp160.000	Rp10.000
20.	KALIMANTAN BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp201.000	Rp136.000	Rp10.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp236.000	Rp155.000	Rp11.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp196.000	Rp148.000	Rp11.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	m <sup>2</sup> /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
24.	KALIMANTAN UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp242.000	Rp200.000	Rp10.000
25.	SULAWESI UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp187.000	Rp157.000	Rp10.000
26.	GORONTALO	m <sup>2</sup> /tahun	Rp196.000	Rp138.000	Rp14.000
27.	SULAWESI BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp356.000	Rp296.000	Rp11.000

28. SULAWESI . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	SULAWESI SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp209.000	Rp190.000	Rp10.000
29.	SULAWESI TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp226.000	Rp168.000	Rp11.000
30.	SULAWESI TENGGARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp197.000	Rp144.000	Rp10.000
31.	MALUKU	m <sup>2</sup> /tahun	Rp223.000	Rp197.000	Rp14.000
32.	MALUKU UTARA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp229.000	Rp192.000	Rp14.000
33.	PAPUA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp14.000
34.	PAPUA BARAT	m <sup>2</sup> /tahun	Rp632.000	Rp469.000	Rp19.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	m <sup>2</sup> /tahun	Rp632.000	Rp469.000	Rp19.000
36.	PAPUA TENGAH	m <sup>2</sup> /tahun	Rp487.000	Rp277.000	Rp14.000
37.	PAPUA SELATAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp716.000	Rp407.000	Rp21.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	m <sup>2</sup> /tahun	Rp721.000	Rp410.000	Rp21.000

**4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS**

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, Tabel 2.10, dan Tabel 2.11.

TABEL 2.8 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

**TABEL 2.8  
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT**

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000
II	ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp44.010.000
III	PEJABAT ESELON I	Unit/Tahun	Rp42.350.000
IV	PEJABAT ESELON II		
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp43.610.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp42.180.000
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp42.290.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp42.040.000
5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp43.000.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.950.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.310.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp42.430.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp42.340.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp42.010.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp42.180.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.090.000
13.	DKI JAKARTA	Unit/Tahun	Rp42.490.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp43.960.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp43.710.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.370.000
17.	BALI	Unit/Tahun	Rp44.300.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.860.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp41.740.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp42.510.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp44.280.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.750.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp42.320.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp42.320.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp42.240.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp41.920.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp40.940.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.130.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.810.000

30. SULAWESI . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp43.310.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp42.900.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp41.990.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp42.530.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp42.600.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit/Tahun	Rp42.600.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit/Tahun	Rp42.530.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit/Tahun	Rp42.530.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit/Tahun	Rp42.530.000

**TABEL 2.9**

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	<i>DOUBLE GARDAN</i>	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	Unit/Tahun	Rp37.970.000	Rp40.990.000	Rp5.250.000
2.	SUMATERA UTARA	Unit/Tahun	Rp36.820.000	Rp39.410.000	Rp5.020.000
3.	RIAU	Unit/Tahun	Rp36.900.000	Rp39.550.000	Rp4.990.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Unit/Tahun	Rp36.990.000	Rp39.270.000	Rp4.890.000
5.	JAMBI	Unit/Tahun	Rp37.480.000	Rp40.310.000	Rp5.130.000
6.	SUMATERA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.440.000	Rp40.280.000	Rp5.170.000
7.	SUMATERA SELATAN	Unit/Tahun	Rp36.920.000	Rp39.540.000	Rp4.990.000
8.	LAMPUNG	Unit/Tahun	Rp37.020.000	Rp39.670.000	Rp5.020.000
9.	BENGKULU	Unit/Tahun	Rp36.940.000	Rp39.570.000	Rp5.000.000
10.	BANGKA BELITUNG	Unit/Tahun	Rp36.680.000	Rp39.210.000	Rp4.930.000
11.	BANTEN	Unit/Tahun	Rp36.760.000	Rp39.430.000	Rp4.900.000
12.	JAWA BARAT	Unit/Tahun	Rp36.690.000	Rp39.340.000	Rp4.880.000
13.	DKI JAKARTA	Unit/Tahun	Rp37.000.000	Rp39.790.000	Rp4.960.000
14.	JAWA TENGAH	Unit/Tahun	Rp38.220.000	Rp41.400.000	Rp5.270.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Unit/Tahun	Rp38.020.000	Rp41.120.000	Rp5.230.000
16.	JAWA TIMUR	Unit/Tahun	Rp36.940.000	Rp39.630.000	Rp4.970.000
17.	BALI	Unit/Tahun	Rp38.560.000	Rp41.740.000	Rp5.430.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.400.000	Rp40.150.000	Rp5.130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Tahun	Rp36.490.000	Rp38.900.000	Rp4.900.000

20. KALIMANTAN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	<i>DOUBLE GARDAN</i>	RODA DUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	KALIMANTAN BARAT	Unit/Tahun	Rp37.510.000	Rp39.700.000	Rp5.080.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Tahun	Rp39.050.000	Rp41.640.000	Rp5.470.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp37.720.000	Rp39.970.000	Rp5.120.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Tahun	Rp37.360.000	Rp39.480.000	Rp5.020.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Unit/Tahun	Rp37.360.000	Rp39.480.000	Rp3.620.000
25.	SULAWESI UTARA	Unit/Tahun	Rp37.270.000	Rp39.410.000	Rp5.030.000
26.	GORONTALO	Unit/Tahun	Rp37.010.000	Rp39.030.000	Rp4.990.000
27.	SULAWESI BARAT	Unit/Tahun	Rp35.810.000	Rp38.040.000	Rp4.680.000
28.	SULAWESI SELATAN	Unit/Tahun	Rp36.770.000	Rp39.360.000	Rp4.910.000
29.	SULAWESI TENGAH	Unit/Tahun	Rp37.790.000	Rp40.010.000	Rp5.160.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Unit/Tahun	Rp38.220.000	Rp40.550.000	Rp5.260.000
31.	MALUKU	Unit/Tahun	Rp37.900.000	Rp40.080.000	Rp5.260.000
32.	MALUKU UTARA	Unit/Tahun	Rp37.100.000	Rp39.090.000	Rp5.080.000
33.	PAPUA	Unit/Tahun	Rp37.600.000	Rp39.660.000	Rp5.320.000
34.	PAPUA BARAT	Unit/Tahun	Rp37.650.000	Rp39.740.000	Rp5.240.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Unit/Tahun	Rp37.650.000	Rp39.740.000	Rp5.240.000
36.	PAPUA TENGAH	Unit/Tahun	Rp37.600.000	Rp39.660.000	Rp5.320.000
37.	PAPUA SELATAN	Unit/Tahun	Rp37.600.000	Rp39.660.000	Rp5.320.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Unit/Tahun	Rp37.600.000	Rp39.660.000	Rp5.320.000

**TABEL 2.10**

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS  
OPERASIONAL RODA 6 DAN *SPEED BOAT***

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000
2.	<i>Speed boat</i>	Unit/Tahun	Rp20.240.000

TABEL 2.11 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

**TABEL 2.11**  
**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS**  
**LISTRIK BERBASIS BATERAI**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	Rp11.100.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp10.990.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit/Tahun	Rp10.460.000
4.	Kendaraan Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.200.000

**4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, printer, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.12.

**TABEL 2.12**  
**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000
2.	<i>Personal Computer/Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp730.000
3.	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	Rp690.000
4.	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp610.000
5.	<i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000
6.	<i>Genset</i> 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000
7.	<i>Genset</i> 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000
8.	<i>Genset</i> 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000
9.	<i>Genset</i> 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000
10.	<i>Genset</i> 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000

11. *Genset* . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	<i>Genset 200 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp15.850.000
12.	<i>Genset 250 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp16.790.000
13.	<i>Genset 275 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp17.760.000
14.	<i>Genset 300 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp20.960.000
15.	<i>Genset 350 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp22.960.000
16.	<i>Genset 450 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp25.620.000
17.	<i>Genset 500 KVA</i>	Unit/Tahun	Rp31.770.000

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Kydia Silvanna Djaman

SK No 273048 A



# **SINERGI BAS PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

## **PMK NOMOR 42 TAHUN 2025**

Sinergi BAS Pemerintah Pusat dan Pemeirntah Daerah

---

# LATAR BELAKANG

## URGENSI PENYUSUNAN RPMK SINERGI BAS

1

### UU NO. 1/2022 TENTANG HKPD

#### Pasal 169 dan 174 UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD

1. Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dilakukan melalui **sinergi bagan akun standar** (Pasal 169 ayat (2) huruf c)
2. **Sinergi bagan akun standar** dilakukan paling sedikit melalui **penyelarasan program dan kegiatan serta keluaran** dengan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 174)

2

### UU NO. 62/2024 TENTANG APBN TA 2025

#### Mendukung pelaksanaan APBN dengan Sinergi BAS

Menteri Keuangan menetapkan standardisasi **keluaran (output)** dan **hasil (outcome)** dari belanja negara serta kriteria yang jelas terkait *output/outcome* dan **penerima manfaat** untuk mewujudkan kinerja anggaran yang lebih tepat guna dan tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan kemudahan akses atas pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan/atau bantuan dari Pemerintah. (Pasal 47 ayat (3) dan penjelasan Pasal 47 ayat (2))

3

### PP NO. 1/2024 TENTANG HKFN

#### Bagian Kelima Sinergi BAS (Pasal 17 – 19)

1. **Sinergi BAS** untuk menyusun konsolidasi informasi keuangan pemda secara nasional, konsolidasi informasi Pempus dan Pemda, dan pengelolaan TKD yang efektif (Pasal 17)
  2. BAS pada pemda, kodefikasi Sinergi BAS, kewajiban pemutakhiran Sinergi BAS, pemutakhiran berkala BAS pada pemda berdasarkan kodefikasi sinergi BAS (pasal 18)
- Ketentuan Lebih Lanjut diatur dengan PMK setelah berkoordinasi dengan Kemendagri (Pasal 19)

4

### MEMPERKUAT SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

#### Sinergi BAS Memperkuat Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional

1. Sinergi BAS diperlukan untuk **meningkatkan sinergi, efektivitas intervensi fiskal, dan pelaksanaan visi misi RPJMN 2025-2029**
2. **Menjembatani 2 standarisasi BAS Pusat dan daerah**
3. Penguatan peran masing-masing pihak di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional.
4. Penguatan pengukuran kinerja untuk pelaporan kinerja pemerintah.

# REGULASI BAS

## KONDISI EKSISTING

Dasar Hukum Referensi Program,  
Kegiatan dan Output

### PEMERINTAH PUSAT

1. PMK 238 /PMK.05/2011. Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
2. PMK 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar.
3. PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
4. Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 Tanggal 8 Mei 2020 hal Daftar Program Kementerian/Lembaga TA 2021.
5. Surat Bersama Dirjen Anggaran Kemenkeu dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-122/MK.02/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Dasar Hukum Referensi Klasifikasi,  
Kodefikasi, dan Nomenklatur Program,  
Kegiatan dan SubKegiatan

### PEMERINTAH DAERAH

1. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
2. Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Kepmendagri Nomor 900.115.5-1317 Tahun 2023 perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

## HAL BARU

1. **Penguatan koordinasi kelembagaan** para pengelola BAS pusat (Kemenkeu, Bappenas, dan KemenpanRB) dan BAS daerah (Kemendagri) melalui **Forum Sinergi BAS (ForBAS)**.
2. **Pengelolaan BAS Konsolidasian** untuk informasi keuangan dan program baik Pusat dan Daerah
3. **Pengelolaan BAS HKPD untuk penyederhanaan pelaporan TKD dan Belanja Wajib** melalui pelaporan APBD dan realisasinya.
4. **Pengelolaan BAS tagging anggaran tematik** belanja pusat dan daerah.
5. **Pengelolaan BAS kinerja** untuk **standarisasi informasi output pusat dan daerah** berdasarkan redesign perencanaan penganggaran pemerintah (RSPP).
6. Rintisan standarisasi BAS untuk **outcome, lokus, kewilayahan dan penerima manfaat (beneficiary)** baik di tingkat pusat dan daerah.

Forum Sinergi BAS

Pelaporan GFS Nasional dan Se-Provinsi

Simplifikasi Pelaporan TKD dan Belanja Wajib

Pelaporan Anggaran Tematik

Pelaporan Kinerja Pusat dan Daerah dan lainnya dalam kerangka HKPD

# MUATAN RPMK SINERGI BAS PADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH


## RPMK TERDIRI ATAS 6 BAB DAN 21 PASAL

- 1** Ketentuan Umum
- 2** Penyelenggaraan Sinergi Bagan Akun Standar
  - Penyelarasan Sinergi BAS
  - Kodefikasi Sinergi BAS
  - Pedoman Sinergi BAS
  - Penggunaan Sinergi BAS
  - Pemutakhiran Program, Kegiatan, dan Keluaran
- 3** Kategori Sinergi BAS
  - Sinergi BAS untuk Pelaporan Keuangan Konsolidasian
- 4** Penguatan Koordinasi Kelembagaan
  - Forum Sinergi BAS
  - Kemitraan Strategis Bersama Para Pemangku Kepentingan
  - Mekanisme Kerja
  - Pedoman Sinergi BAS
- 5** Pemantauan dan Evaluasi
- 6** Ketentuan Peralihan




# Framework Sinergi BAS

Dalam rangka Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional



# Konsep Si Sinergi BAS antara Pusat dan Daerah

Sinergi BAS diperlukan untuk **meningkatkan sinergi dan efektivitas intervensi fiskal** di setiap siklus pengelolaan keuangan publik baik di pusat maupun daerah



- Transmisi intervensi kebijakan fiskal berjalan **melalui 2 (dua) jalur** yaitu APBN dan APBD.
- Intervensi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang bersifat **tematik dan spesifik** untuk mencapai target tertentu mengalami tantangan *tracking/follow through*

- Sinergi BAS akan membantu proses *tracking*, sampai dengan **keluaran/output** dan **penerima manfaat langsung** setiap kegiatan.
- Hal ini akan memudahkan **pengukuran efektivitas** kebijakan fiskal dan informasi **dapat dikonsolidasikan** pada tingkat nasional.

## Penyelarasan Program, Kegiatan, Keluaran, Referensi dan Substansi Sinergi BAS

### Penyelarasan Program, Kegiatan, dan Keluaran

- Penyelarasan sinergi keluaran pusat dan daerah yang lebih efektif
- Konsolidasi informasi keuangan APBN-APBD
- Penyandingan program (*cascading*) prioritas nasional pada APBN-APBD sesuai kewenangan
- Pelaporan TKD pada APBD, dan tematik Pembangunan

### Referensi Rekening

- Penyelarasan Jenis TKD pada pendapatan dan sumber dana
- Penyederhanaan Belanja Birokrasi
- Pengembangan pembiayaan kreatif
- Rekening yang terkait dengan informasi akrual

### Referensi Urusan dan Unsur, serta Fungsi

- Subfungsi dapat diselaraskan antara pusat dan daerah untuk memudahkan identifikasi pembagian kewenangan  
Contoh: Subfungsi Pendidikan dasar menengah seharusnya dapat diidentifikasi dalam APBD pada level subfungsi;
- pemetaan subfungsi pada program  
Contoh: sulitnya mengidentifikasi subkegiatan XXX untuk diatribusikan berdasarkan pembagian kewenangan/subfungsi/program pada sektor/bidang terkait

### Informasi Penerima Manfaat

- identifikasi penerima layanan program pemerintah pusat dan daerah → tepat sasaran
- Contoh: program bantuan sosial mana yang ditanggung pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan mana yang bisa di *top up* pemerintah termasuk jaminan Kesehatan masyarakat

### Informasi Lokasi

- Dimanfaatkan untuk sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah antara lain penentuan Lokasi prioritas

### Informasi Hasil

- Untuk penilaian kinerja sasaran kegiatan program dan Pembangunan Nasional maupun daerah

### Referensi Organisasi Perangkat Daerah

- Penyelarasan dan identifikasi:
  - Lokus kegiatan
  - Transfer dan belanja yang dilakukan pusat di daerah
 Contoh: Kegiatan BOK dan BOS yang lokusnya berada di sekolah dan puskesmas

## Bagan Alur Sinergi BAS

1

### SINERGI BAS

BAS pusat dan BAS pemda:

- Kodifikasi program
- Kodifikasi kegiatan
- Kodifikasi keluaran
- Referensi BAS lainnya



2

### PENETAPAN SINERGI BAS

Menteri Keuangan menetapkan:

- Kodifikasi Sinergi BAS;
- Pemutakhiran kodifikasi Sinergi BAS



**Pedoman Sinergi BAS**



3

### PENGGUNAAN

- Salah satu **dasar pemutakhiran**:
  - BAS Pemerintah dan
  - BAS Pemerintah Daerah
- Salah satu **dasar pertimbangan** kebijakan HKPD
- Bahan **acuan kodifikasi** untuk **pelaksanaan tugas** dan fungsi Kementerian/ Lembaga





# BAS HKPD

## Konsep

BAS HKPD menyelaraskan minimal terhadap Sumber Dana, Referensi kegiatan, Referensi Lokasi, Referensi Hasil, dan/atau Referensi Penerima Manfaat Keluaran APBD untuk menghasilkan BAS HKPD dalam rangka pelaporan HKPD

## Langkah-langkah

### 1. Identifikasi Referensi

- a) Sumber Dana;
- b) Referensi kegiatan;
- c) Referensi Lokasi;
- d) Referensi Hasil; dan/atau
- e) Referensi Penerima Manfaat Keluaran APBD


### 3. Pelaporan Terkait

- a) Laporan TKD
- b) Laporan PDRD
- c) Laporan Mandos

### 2. Langkah-Langkah Penyelarasan Referensi


- a) Pemutakhiran daftar Sumber Dana dalam rangka penyederhanaan & pengintegrasian pelaporan TKD ke dalam APBD
- b) Pemetaan daftar kegiatan dan/atau subkegiatan (TKD Earmarked)
- c) Pemetaan daftar BAS Pemerintah (pada Referensi Perencanaan)
- d) Pemetaan daftar Referensi perencanaan pengalokasian TKD
- e) Pemutakhiran daftar Sumber Dana PDRD untuk pelaporan
- f) penyusunan daftar subkegiatan pada kegiatan APBD berdasarkan kebijakan jenis PDRD (PDRD earmarked)
- g) penyusunan daftar subkegiatan pada kegiatan dan/atau rekening APBD (Mandos)

## 4. Timeline



# BAS HKPD

## 5. Ilustrasi



# BAS TEMATIK

## Konsep

BAS Tematik menyelaraskan minimal terhadap Referensi kegiatan, Referensi Keluaran, Referensi Lokasi, Referensi Hasil, dan/atau Referensi Penerima Manfaat Keluaran APBD untuk menghasilkan BAS Tematik dalam rangka pelaporan tematik pembangunan yang sesuai dengan Kebijakan Prioritas Nasional atau Rencana Induk/Kerangka Kerja logis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

## Langkah-langkah

### 1. Identifikasi Referensi

- a) Referensi Kegiatan;
- b) Referensi Keluaran;
- c) Referensi Lokasi;
- d) Referensi Hasil; dan/atau
- e) Referensi Penerima Manfaat Keluaran APBD

### 3. Pelaporan Terkait


- a) Anggaran tematik pusat termasuk lokasi kewilayahan pada tahap perencanaan, penganggaran, dan/atau pelaksanaan
- b) Anggaran tematik daerah pada tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
- c) Laporan Mandos

### 2. Langkah-Langkah Penyelarasan Referensi

Metode	Referensi	Peraturan
1. Penyusunan Taksonomi Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kebijakan Prioritas Nasional</li> <li>b) Rencana Induk/Kerangka Kerja logis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) PMK 214/PMK.05/2013</li> <li>b) Permendagri no 90 tahun 2019 dan Pemuktahirannya</li> <li>c) Perpres no 72 tahun 2021</li> <li>d) Inpres nomor 4 tahun 2022</li> <li>e) PMK 97 tahun 2023</li> <li>f) PMK 67 tahun 2023</li> <li>g) PMK 43 tahun 2024</li> <li>h) KMK 10, 11 dan 22 tahun 2024</li> </ul>
2. Pemetaan RO pada kegiatan APBN dengan daftar Taksonomi Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) RO Pusat</li> <li>b) Akun Pusat</li> </ul>	
3. Pemetaan subkegiatan pada kegiatan APBD dengan daftar Taksonomi Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Subkegiatan Pemda</li> <li>b) Rekening Pemda</li> </ul>	
4. dapat dilakukan penghitungan pembobotan pemetaan subkegiatan pada kegiatan APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Survei/Sensus Pemda (Bottom Up)</li> <li>b) Literatur ilmiah (Top Down)</li> </ul>	

# BAS TEMATIK

## 4. Timeline



## 5. Ilustrasi

### TEMATIK PEMDA

kodesatker	kodepemd	namapemda	kodesubkegiatan	namasubkegiatan	tag_stunting	bobot_stunting	Klasifikasi Stunting	Nilai	Total Belanja Stunting	Persentase
990015	01.00	Provinsi Aceh	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Spesifik	1	Spesifik	Rp.800.000.000	Rp.17.861.395.961	4,48%
990015	01.00	Provinsi Aceh	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sensitif	0.8	Sensitif	Rp.9.085.258.728	Rp.17.861.395.961	50,87%
990015	01.00	Provinsi Aceh	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dukungan	0.2	Dukungan	Rp.7.976.137.233	Rp.17.861.395.961	44,66%

### TEMATIK PUSAT

KODE TAHUN	KODE SATKER	KODE PEMDA	NAMA PEMDA	LOKASI	K/L	TEMATIK	RINCIAN OUTPUT	NILAI ANGGARAN
2024	990015	01.00	Provinsi Aceh	06 ACEH	068 BKKBN	Stunting	3331 PBG 001 Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	150.000.000
2024	990015	01.00	Provinsi Aceh	06 ACEH	063 BPCM	Stunting	3195 QIA 008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	55.284.000

### PENYELARASAN TEMATIK PUSAT DAN DAERAH

	Anggaran Stunting	Penduduk Stunting	Unit Cost
Daerah	Rp.17.861.395.961	29.311	609.375
Pusat	Rp.36.876.230.000	29.311	1.258.102

# BAS KINERJA

## Konsep

BAS Kinerja mengharmonisasikan dan/atau menjembatani informasi Keluaran, dan Hasil yang ada dalam BAS Pemerintah dengan informasi yang setara pada BAS Pemerintah Daerah dalam rangka pelaporan kinerja pemerintah pusat dan daerah

## Langkah-langkah

### 1. Identifikasi Referensi

- a) Referensi Keluaran
- b) Referensi Hasil

### 3. Pelaporan Terkait

- a) Laporan Kinerja
- b) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP)

### 2. Langkah-Langkah Penyelarasan Referensi

Metode	Referensi	Peraturan
1. Pemutakhiran dan/atau Standardisasi daftar RO	BAS Kinerja: a) Keluaran b) Hasil	a) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Pemetaan daftar Keluaran pada BAS Pemerintah Daerah dengan KRO Pemerintah	a) Akun Pusat dan Rekening Pemda b) KRO Pusat dan Keluaran pada BAS Pemda	b) PMK 214/PMK.05/2013 c) Permendagri no 90 tahun 2019 dan Pemuktahirannya d) PMK 62 tahun 2023 e) Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 Tanggal 8 Mei 2020
3. Penyusunan daftar Standardisasi Hasil melalui penataan daftar indikator Hasil Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		

# BAS KINERJA

## 4. Timeline

BAS Kinerja

TW I

TW II

TW III

TW IV

### Pemuktahiran BAS Kinerja

Sinergi BAS untuk pelaporan akuntabilitas kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah :

- Pemuktahiran dan/atau Standardisasi daftar RO
- Pemetaan daftar Keluaran pada BAS Pemerintah Daerah dengan KRO Pemerintah
- Penyusunan daftar Standardisasi Hasil melalui penataan daftar indikator Hasil Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

## 5. Ilustrasi

### BAS PEMDA

KODE KRO	URAIAN KRO	KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN
FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.05.02.2.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

### BAS PUSAT

### SINERGI BAS KINERJA

KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KODE KELUARAN (OUTPUT)	URAIAN KELUARAN (OUTPUT)	Kinerja BAS Pemda	Indikator BAS Pemda	Satuan BAS Pemda	Satuan KRO
12PD	Program Pengelolaan Belanja Lainnya Pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	12PD.9916DA	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	12PD.9916DA.9GADA	Dukungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Daerah Lainnya	Tertindakannya Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Dokumen	laporan
BIPD	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	BIPD.5085PD	Koordinasi dan Pengawasan PPNS Pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	BIPD.5085PD.FACDA	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	Tertindakannya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	laporan, rekomendasi

# Forum Sinergi BAS



**KEMENKEU**



**KEMENDAGRI**



**BAPPENAS**



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**KEMENPANRB**

## Komite Konsultatif

### KEANGGOTAAN PIMPINAN TINGGI MADYA

1. Ketua merangkap anggota: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu
2. Wakil Ketua I merangkap anggota: Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri
3. Wakil Ketua II merangkap anggota: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, BAPPENAS
4. Wakil Ketua III merangkap anggota: Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

Anggota Lainnya:

5. Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan
6. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
7. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional, BAPPENAS

## Komite Kerja

mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Terkait Sinergi BAS Pusat dan Daerah

## Kelompok Kerja

Mendukung Komite Kerja dalam melaksanakan tugas-tugas teknis terkait penyusunan dan pengembangan terkait Sinergi BAS Pusat dan Daerah

## Sekretariat

Menyediakan dukungan administratif dan operasional bagi Forum Sinergi BAS dalam menjalankan fungsinya

- Keanggotaan Forum Sinergi BAS berasal dari berbagai unsur, termasuk pemerintahan, praktisi, asosiasi profesi, dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang bagan akun standar.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Sinergi BAS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak lain.

## TUGAS FORUM SINERGI BAS

1. Menyusun mekanisme kerja yang responsif, kolaboratif, dan produktif
2. Membangun kemitraan strategis dengan stakeholder
3. Mengusulkan rancangan pedoman sinergi BAS



**Rencana Pemutakhiran BAS Pusat maupun  
BAS Pemda  
Diberitahukan kepada Forum Sinergi BAS**





PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 2025  
TENTANG  
SINERGI BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SINERGI BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
12. Lembaga adalah organisasi nonkementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional adalah suatu wadah penggunaan teknologi digital terintegrasi untuk meningkatkan layanan publik dan menciptakan nilai publik dalam rangka sinergi kebijakan fiskal nasional.
15. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang selanjutnya disingkat KEM PPKF adalah dokumen negara yang memuat gambaran dan desain arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal sebagai bahan pembicaraan pendahuluan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penyusunan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
17. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
19. Sinergi BAS pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Sinergi BAS adalah upaya sinergi dan pengintegrasian antara BAS pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka sinergi kebijakan fiskal nasional.
20. Forum Sinergi BAS adalah forum koordinasi pengelola BAS Pemerintah dan BAS Pemerintah Daerah.
21. Kode Referensi yang selanjutnya disebut Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
22. Standardisasi Kode dan Nomenklatur Sinergi BAS yang selanjutnya disebut Standardisasi adalah metode Sinergi BAS dalam menyelaraskan Referensi dan substansi informasi antara BAS Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui proses penyederhanaan BAS eksisting dan/atau perluasan Referensi BAS baru yang memedomani konsep, substansi, format, kualitas, dan struktur yang sama dalam rangka pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan serta memfasilitasi pertukaran informasi dan integrasi kodifikasi dan nomenklatur yang efektif serta berkelanjutan antar sistem yang berbeda.
23. Pemetaan Kode dan Nomenklatur Sinergi BAS yang selanjutnya disebut Pemetaan adalah metode Sinergi BAS dalam menyelaraskan Referensi dan substansi informasi antara BAS Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar dapat dipadankan sesuai kerangka sinergi kebijakan fiskal nasional dan/atau penjabaran dan penyelarasan (*cascading*) kinerja sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Penandaan anggaran yang selanjutnya disebut Penandaan adalah proses identifikasi, klasifikasi, dan pelacakan anggaran yang dialokasikan untuk tujuan atau kebijakan tertentu dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang bertujuan memastikan transparansi, efektivitas, serta akuntabilitas pengeluaran publik sesuai dengan prioritas kebijakan yang telah ditetapkan.
25. Penyusunan Taksonomi Baru adalah metode Sinergi BAS dalam menyelaraskan Referensi dan substansi informasi antara BAS Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa penyusunan klasifikasi baru untuk dihubungkan dengan hasil Pemetaan dalam rangka menjembatani proses pelaporan selanjutnya.
26. Pemutakhiran Kode dan Nomenklatur BAS yang selanjutnya disebut Pemutakhiran adalah metode Sinergi BAS dalam menyelaraskan referensi dan substansi informasi antara BAS Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara penambahan data baru secara berkala

- menyesuaikan kebutuhan perubahan kebijakan fiskal nasional pada masing-masing BAS Pemerintah dan BAS Pemerintah Daerah.
27. Klasifikasi Fungsi yang selanjutnya disebut Fungsi adalah klasifikasi berdasarkan fungsi pengelolaan Keuangan Negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan dalam rangka pengelolaan Keuangan Negara.
  28. Sumber Dana adalah Referensi BAS Pemerintah Daerah yang diklasifikasikan berdasarkan Referensi akun penerimaan APBD baik pendapatan maupun penerimaan pembiayaan, termasuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan kedalaman informasi sampai dengan level yang memudahkan pelaporan pada APBD.
  29. Akun adalah klasifikasi pos atau rekening dalam rangka penyediaan informasi keuangan.
  30. Keluaran (*output*) yang selanjutnya disebut Keluaran adalah barang atau jasa yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan/atau merupakan hasil akhir dari pelaksanaan subkegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah.
  31. Rincian Keluaran (*output*) yang selanjutnya disingkat RO adalah Keluaran riil yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
  32. Klasifikasi Rincian Keluaran (*output*) yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan atas RO yang disusun dengan mengelompokkan muatan RO yang sejenis atau serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
  33. Lokasi adalah lokasi dihasilkannya dan/atau lokasi penerima manfaat suatu Keluaran atas pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah dan subkegiatan pada Pemerintah Daerah, dapat berupa wilayah administrasi pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan lokasi khusus yang meliputi lokasi berdasarkan referensi spesifik pada bidang tertentu.
  34. Penerima Manfaat adalah kelompok/kategori spesifik dari masyarakat yang menjadi target penerima manfaat dari kegiatan pembangunan dan layanan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diidentifikasi berdasarkan data statistik terpilah dan/atau kriteria seperti demografi, sosial-ekonomi, geografis, atau kebutuhan khusus atau spesifik.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penyelenggaraan Sinergi BAS;
- b. kategori Sinergi BAS;
- c. penguatan koordinasi kelembagaan;
- d. kewajiban dan sanksi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II  
PENYELENGGARAAN SINERGI BAGAN AKUN STANDAR

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Sinergi BAS pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
  - a. penyeselarasan program;
  - b. penyeselarasan kegiatan;
  - c. penyeselarasan Keluaran; dan
  - d. penyeselarasan Referensi BAS lainnya,dengan memperhatikan kewenangan Daerah berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam kerangka Keuangan Negara dan sinergi kebijakan fiskal nasional.
- (2) Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jembatan sinergi dan integrasi penyelenggaraan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada BAS Pemerintah dan BAS Pemerintah Daerah.
- (3) BAS pada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Menteri.
- (4) BAS pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (5) BAS pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi Akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Penyelenggaraan Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional.
- (7) Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. menyusun konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah secara nasional;
  - b. konsolidasi informasi keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - c. pengelolaan TKD yang efektif.
- (8) Penggunaan Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b dapat dimanfaatkan untuk pelaporan kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Penggunaan Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c termasuk untuk mendukung penelusuran informasi sinergi kebijakan fiskal nasional.

Bagian Kedua  
Penyelarasan Sinergi Bagan Akun Standar

Pasal 4

- (1) Penyelarasan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengacu dan selaras dengan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelarasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengacu dan selaras dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (3) Penyelarasan Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mengacu dan selaras dengan RO dan KRO yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Penyelarasan program, kegiatan, Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan informasi yang dapat disetarakan antara BAS Pemerintah dan BAS Pemerintah Daerah dengan mengacu pada pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelarasan program, kegiatan, Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Referensi BAS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Sumber Dana;
  - b. rekening;
  - c. perangkat daerah;
  - d. Fungsi;
  - e. Lokasi;
  - f. Hasil; dan/atau
  - g. Penerima Manfaat Keluaran APBD.
- (2) Penyelarasan Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan Referensi Akun yang disusun oleh Pemerintah dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelarasan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselaraskan dengan Referensi Akun yang disusun oleh Pemerintah.
- (4) Penyelarasan perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselaraskan dengan program dan kegiatan yang disusun oleh Pemerintah.
- (5) Penyelarasan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada Pemerintah Daerah diselaraskan dengan Fungsi yang disusun oleh Pemerintah.
- (6) Penyelarasan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselaraskan dengan Lokasi berdasarkan referensi spesifik pada bidang tertentu.

- (7) Penyelarasan Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pada Pemerintah Daerah diselaraskan dengan Hasil yang disusun oleh Pemerintah.
- (8) Penyelarasan Penerima Manfaat Keluaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselaraskan dengan Penerima Manfaat Keluaran APBN yang disusun oleh Pemerintah.
- (9) Penyelarasan program, kegiatan, dan Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penyelarasan Referensi BAS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dilakukan dalam rangka kodifikasi dan Pemutakhiran Sinergi BAS.

Bagian Ketiga  
Kodifikasi dan Pemutakhiran Sinergi Bagan Akun Standar

Pasal 6

- (1) Kodifikasi Sinergi BAS digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung pengelolaan Keuangan Daerah dan pelaporan TKD secara digital.
- (2) Kodifikasi Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terstruktur dengan cara menggabungkan dan/atau menghubungkan antara kodifikasi BAS Pemerintah dan kodifikasi BAS Pemerintah Daerah.
- (3) Kodifikasi Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan secara berkala untuk mendukung sinergi kebijakan fiskal nasional.
- (4) Pemutakhiran kodifikasi Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan tahapan dan jadwal perencanaan pembangunan nasional dan pengelolaan Keuangan Negara, serta perencanaan pembangunan Daerah dan pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kodifikasi Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemutakhiran kodifikasi Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam pedoman Sinergi BAS.
- (6) Kodifikasi Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemutakhiran kodifikasi Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu dasar Pemutakhiran BAS Pemerintah dan BAS Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kodifikasi Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemutakhiran kodifikasi Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai:
  - a. salah satu dasar bahan pertimbangan dalam rangka pengelolaan kebijakan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, termasuk pengelolaan TKD yang efektif; dan/atau

- b. bahan acuan dalam rangka penyusunan kodifikasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pedoman Sinergi Bagan Akun Standar

Pasal 7

- (1) Pedoman Sinergi BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) minimal memuat informasi mengenai:
  - a. manfaat strategis;
  - b. metode penyeselarasan; dan
  - c. daftar kodifikasi.
- (2) Manfaat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjelasan atas dampak positif yang diharapkan tercapai dari pedoman Sinergi BAS yang berkontribusi pada pencapaian tujuan sinergi kebijakan fiskal nasional dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang serta dalam konteks yang lebih luas dan berkelanjutan.
- (3) Metode penyeselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan metode penyeselarasan Referensi dan substansi informasi antara BAS Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang meliputi Standardisasi, Pemetaan, Penandaan, Penyusunan Taksonomi Baru, dan/atau Pemutakhiran.
- (4) Daftar kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan daftar kodifikasi dan nomenklatur Sinergi BAS berdasarkan metode penyeselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pedoman Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima  
Penelusuran Informasi Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional  
melalui Sinergi Bagan Akun Standar

Pasal 8

- (1) Penelusuran Informasi Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional melalui Sinergi BAS dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pelaporan.
- (2) Penelusuran informasi pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan minimal terhadap data dan informasi mengenai rencana kerja Pemerintah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Penelusuran informasi pada tahap penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap data dan informasi mengenai:
  - a. KEM PPKF dan KUA PPAS, termasuk melalui identifikasi informasi prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan/atau proyek

- prioritas nasional dalam KEM PPKF dan KUA PPAS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM PPKF;
- b. rancangan APBN dan rancangan APBD;
  - c. APBN dan APBD beserta perubahannya;
  - d. anggaran tematik Kementerian/Lembaga dan anggaran tematik Pemerintah Daerah;
  - e. anggaran pajak daerah yang ditentukan penggunaannya;
  - f. anggaran belanja wajib; dan/atau
  - g. data dan informasi lainnya dalam rangka pengelolaan sinergi kebijakan fiskal nasional.
- (4) Penelusuran informasi pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap data dan informasi mengenai:
- a. perubahan dokumen pelaksanaan anggaran pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. laporan keuangan Pemerintah yang bersifat interim dan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang bersifat interim;
  - c. laporan keuangan Pemerintah konsolidasian yang bersifat interim dan laporan keuangan Pemerintah Daerah konsolidasian yang bersifat interim;
  - d. laporan statistik keuangan Pemerintah yang bersifat interim dan laporan statistik keuangan Pemerintah Daerah yang bersifat interim; dan/atau
  - e. data dan informasi lainnya dalam rangka pengelolaan sinergi kebijakan fiskal nasional.
- (5) Penelusuran informasi pada tahap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimal dilakukan terhadap data dan informasi mengenai:
- a. laporan konsolidasi informasi keuangan Pemerintah Daerah secara nasional;
  - b. laporan keuangan Pemerintah dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
  - c. laporan keuangan Pemerintah konsolidasian; dan
  - d. laporan statistik keuangan Pemerintah.

### BAB III KATEGORI SINERGI BAGAN AKUN STANDAR

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Sinergi BAS dilakukan melalui beberapa kategori Sinergi BAS.
- (2) Kategori Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sinergi BAS untuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
  - b. Sinergi BAS untuk anggaran tematik;

- c. Sinergi BAS untuk pelaporan keuangan konsolidasian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. Sinergi BAS untuk pelaporan kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Sinergi Bagan Akun Standar Hubungan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 10

- (1) Sinergi BAS hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a minimal dilakukan untuk:
  - a. pelaporan TKD;
  - b. pelaporan pajak daerah yang ditentukan penggunaannya; dan
  - c. pelaporan belanja wajib.
- (2) Sinergi BAS hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal melalui penyelarasan:
  - a. program;
  - b. kegiatan;
  - c. Keluaran;
  - d. Sumber Dana;
  - e. rekening;
  - f. Lokasi;
  - g. hasil; dan
  - h. Penerima Manfaat Keluaran APBD.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan minimal berupa Pemetaan, Penandaan, Pemutakhiran, dan/atau penyusunan:
  - a. Sumber Dana berdasarkan jenis TKD sampai pada level yang dibutuhkan dalam rangka penyederhanaan dan pengintegrasian pelaporan TKD ke dalam APBD;
  - b. kegiatan dan/atau subkegiatan pada kegiatan APBD berdasarkan kebijakan jenis TKD yang ditentukan dan/atau diarahkan penggunaannya;
  - c. BAS Pemerintah dengan informasi yang setara pada Referensi perencanaan pengalokasian TKD;
  - d. Referensi perencanaan pengalokasian TKD dengan informasi yang setara pada BAS Pemerintah Daerah;
  - e. subkegiatan pada kegiatan APBD berdasarkan kebijakan jenis pajak daerah yang ditentukan penggunaannya; dan
  - f. subkegiatan pada kegiatan berdasarkan kebijakan belanja wajib,  
yang menghasilkan BAS hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (4) Sinergi BAS hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan termasuk untuk mendukung Pemetaan, Penandaan, dan/atau Pemutakhiran Keluaran, hasil, Lokasi dan/atau Penerima Manfaat

Keluaran pada tahap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan.

- (5) Sinergi BAS hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah terkait pelaporan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam mendukung penelusuran informasi sinergi kebijakan fiskal nasional pada tahap penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
- (6) Sinergi BAS hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah terkait pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam mendukung penelusuran informasi sinergi kebijakan fiskal nasional mulai dari tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (7) Sinergi BAS hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah terkait belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam mendukung penelusuran informasi sinergi kebijakan fiskal nasional mulai dari tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (8) BAS hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rancangan pedoman Sinergi BAS hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Sinergi Bagan Akun Standar untuk Anggaran Tematik

##### Pasal 11

- (1) Sinergi BAS untuk anggaran tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan minimal melalui penyelarasan:
  - a. program;
  - b. kegiatan;
  - c. Keluaran;
  - d. rekening;
  - e. Referensi Lokasi;
  - f. Referensi hasil; dan
  - g. Referensi Penerima Manfaat Keluaran.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal berupa:
  - a. penyusunan daftar Taksonomi Baru berdasarkan kebijakan prioritas nasional dan/atau tematik yang mengacu pada rencana induk dan/atau kerangka kerja logis termasuk informasi hasil tematik pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. Penandaan RO pada kegiatan APBN dengan daftar Taksonomi Baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

- c. Penandaan subkegiatan pada kegiatan APBD dengan daftar Taksonomi Baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a,  
yang menghasilkan BAS tematik.
- (3) Penyelarasan Sinergi BAS untuk anggaran tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada penyelarasan Referensi hasil.
  - (4) Penandaan subkegiatan pada kegiatan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan pembobotan.
  - (5) Sinergi BAS untuk anggaran tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan termasuk untuk mendukung Pemetaan, Penandaan, dan/atau Pemutakhiran Keluaran, hasil, Lokasi dan/atau Penerima Manfaat Keluaran pada tahap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan.
  - (6) BAS tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan pedoman Sinergi BAS untuk anggaran tematik.

Bagian Keempat  
Sinergi Bagan Akun Standar untuk Pelaporan Keuangan  
Konsolidasian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  
Daerah

Pasal 12

- (1) Sinergi BAS untuk pelaporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyelarasan:
  - a. program;
  - b. kegiatan;
  - c. Keluaran;
  - d. Referensi rekening; dan/atau
  - e. fungsi.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal berupa:
  - a. penyusunan daftar Taksonomi Baru sesuai struktur pelaporan keuangan konsolidasian;
  - b. Pemetaan Akun dan rekening; dan
  - c. Pemetaan Keluaran menggunakan proksi RO dan subkegiatan pada kegiatan,  
yang menghasilkan BAS konsolidasian.
- (3) BAS konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BAS yang mengharmonisasikan dan/atau menjembatani informasi program, kegiatan, Keluaran, Akun, dan fungsi yang ada dalam BAS Pemerintah dengan informasi yang setara pada BAS Pemerintah Daerah.
- (4) Sinergi BAS untuk pelaporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam mendukung penelusuran informasi sinergi kebijakan fiskal nasional pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dan huruf d dan tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c dan huruf d.

- (5) BAS konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan pedoman Sinergi BAS untuk pelaporan keuangan konsolidasian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Sinergi Bagan Akun Standar untuk Pelaporan Kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

#### Pasal 13

- (1) Sinergi BAS untuk pelaporan kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyelarasan:
  - a. Referensi hasil; dan/atau
  - b. Keluaran.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal berupa:
  - a. Pemutakhiran dan/atau Standardisasi daftar KRO;
  - b. Pemetaan Keluaran pada BAS Pemerintah Daerah dengan KRO Pemerintah; dan/atau
  - c. Pemetaan Hasil Pemerintah Daerah dengan indikator hasil Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,  
yang menghasilkan BAS kinerja.
- (3) Penyelarasan Sinergi BAS untuk BAS kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada penyelarasan Referensi hasil.
- (4) BAS kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan pedoman Sinergi BAS untuk pelaporan kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### BAB IV

#### PENGUATAN KOORDINASI KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Forum Sinergi Bagan Akun Standar

#### Pasal 14

- (1) Koordinasi kelembagaan tata kelola Sinergi BAS dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat kolaborasi dan kerja sama.
- (2) Penguatan kolaborasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Forum Sinergi BAS.
- (3) Forum Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengusulkan rancangan pedoman Sinergi BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) kepada Menteri.
- (4) Pelaksanaan tugas Forum Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibangun melalui kemitraan strategis.
- (5) Susunan Forum Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. komite konsultatif; dan

- b. komite kerja.
- (6) Forum Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Komite konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a bertugas memberikan konsultasi, saran, masukan, dan/atau pendapat terkait Sinergi BAS.
- (2) Susunan komite konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
  - b. wakil ketua satu merangkap anggota, yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
  - c. wakil ketua dua merangkap anggota, yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri;
  - d. wakil ketua tiga merangkap anggota, yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Urusan Pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri;
  - e. anggota, yang dijabat oleh:
    - 1. pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara;
    - 2. pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;
    - 3. pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran;

4. pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan kewilayahan; dan
5. pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian/Lembaga lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Komite kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b bertugas membantu komite konsultatif dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Komite kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat tinggi pratama yang mengelola penyelarasan Referensi BAS Pemerintah dan BAS Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kemitraan Strategis

#### Pasal 17

- (1) Kemitraan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan penyelarasan substansi informasi Sinergi BAS dalam kategori Sinergi BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Kemitraan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan para pemangku kepentingan yang terdiri atas:
  - a. komite yang menyusun standar akuntansi pemerintahan;
  - b. lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
  - c. Kementerian/Lembaga yang membidangi sektor terkait;
  - d. Pemerintah Daerah;
  - e. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
  - f. aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
  - g. asosiasi profesi dan/atau lembaga akademi yang ahli di sektor pembangunan tertentu dan perekonomian regional; dan/atau
  - h. mitra pembangunan di tingkat nasional maupun internasional.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Kerja

Pasal 18

- (1) Forum Sinergi BAS menyusun mekanisme kerja komite konsultatif, komite kerja, dan kemitraan strategis.
- (2) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara responsif, kolaboratif, dan produktif.
- (3) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. penyelenggaraan rapat;
  - b. pengambilan keputusan; dan
  - c. pemberian saran/rekomendasi.
- (4) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat  
Penetapan Pedoman Sinergi Bagan Akun Standar

Pasal 19

- (1) Berdasarkan usulan rancangan pedoman Sinergi BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Menteri menetapkan pedoman Sinergi BAS.
- (2) Dalam hal usulan rancangan pedoman Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Menteri, Menteri menyampaikan usulan rancangan pedoman Sinergi BAS kepada Forum Sinergi BAS untuk dibahas kembali.
- (3) Penetapan pedoman Sinergi BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pedoman Sinergi BAS hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah terkait:
    1. Pelaporan TKD ditetapkan paling lambat pada triwulan IV tahun anggaran sebelumnya untuk Pemutakhiran dukungan kebijakan umum TKD;
    2. Pelaporan pajak daerah ditetapkan paling lambat pada triwulan IV tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. Pelaporan belanja wajib ditetapkan paling lambat pada triwulan IV tahun anggaran sebelumnya.
  - b. pedoman Sinergi BAS untuk anggaran tematik ditetapkan paling lambat pada triwulan II tahun anggaran sebelumnya.
  - c. pedoman Sinergi BAS untuk pelaporan keuangan konsolidasian ditetapkan paling lambat pada triwulan II tahun anggaran berikutnya.
  - d. pedoman Sinergi BAS untuk pelaporan kinerja Pemerintah dan Pemerintahan Daerah ditetapkan paling lambat pada triwulan II tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah pada tahun

anggaran berjalan, Menteri dapat menetapkan pedoman Sinergi BAS untuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah pada tahun berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat kebutuhan Sinergi BAS untuk anggaran tematik tertentu yang disepakati Forum Sinergi BAS setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penetapan rancangan pedoman Sinergi BAS untuk anggaran tematik dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 20

- (1) Pedoman Sinergi BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan oleh pengelola BAS Pemerintah dan/atau BAS Pemerintah Daerah untuk melakukan Pemutakhiran BAS Pemerintah dan/atau BAS Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Pemutakhiran BAS Pemerintah dan/atau BAS Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Forum Sinergi BAS.

### BAB V

#### KEWAJIBAN DAN SANKSI

#### Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan Sinergi BAS, Pemerintah Daerah wajib:
  - a. mencantumkan Sumber Dana yang dilekatkan pada subkegiatan mulai dari tahap perencanaan pembangunan Daerah dan kombinasi antara subkegiatan dan subrincian objek pada rekening mulai dari tahap penganggaran Daerah; dan/atau
  - b. mencantumkan informasi Lokasi, Keluaran, dan/atau Penerima Manfaat Keluaran mulai dari tahap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Sinergi BAS hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah terkait pelaporan pajak daerah yang ditentukan penggunaannya, Pemerintah Daerah mencantumkan Sumber Dana paling kurang pada tahap penganggaran Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan Sinergi BAS untuk anggaran tematik:
  - a. Kementerian/Lembaga mencantumkan penandaan anggaran tematik pusat termasuk Lokasi kewilayahan pada tahap perencanaan, penganggaran, dan/atau pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Pemerintah mencantumkan penandaan anggaran tematik Daerah pada tahap penganggaran dan pelaksanaan dengan pendekatan dari atas ke bawah; dan/atau
  - c. Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan kepada pengelola BAS Pemerintah Daerah mengenai penyesuaian penandaan anggaran tematik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada tahap penganggaran dan pelaksanaan dengan pendekatan dari bawah ke atas.

- (4) Terhadap pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kepatuhan Sinergi BAS hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk pelaporan TKD dan pelaporan pajak daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- (6) Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak mencantumkan penandaan anggaran tematik pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kementerian/Lembaga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 22

- (1) Forum Sinergi BAS melakukan pemantauan dan evaluasi Sinergi BAS minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan/atau pemangku kepentingan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa:
  - a. laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pemerintah atas pemanfaatan daftar kodefikasi Sinergi BAS yang berdampak pada capaian hasil; dan/atau
  - b. laporan hasil pemantauan dan evaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran atas pelaksanaan Sinergi BAS.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk masukan kebijakan Sinergi BAS pada Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

- (1) Pedoman Sinergi BAS untuk anggaran tematik tahun anggaran 2026 ditetapkan paling lambat pada triwulan IV tahun anggaran 2025.
- (2) Ketentuan mengenai:
  - a. Keluaran, Hasil, Lokasi dan/atau Penerima Manfaat Keluaran pada:
    1. BAS hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan

2. BAS tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5); dan
- b. Standardisasi Hasil pada BAS kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 17



# DANA TUNJANGAN GURU ASN DAERAH

## **KMK NOMOR 22/MK/PK/2025**

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 Tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah

---

## Perubahan KMK No. 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan DAK Nonfisik Dana Tunjangan Guru ASND

- a. dana tunjangan guru ASND merupakan bagian dari Gaji/Upah yang dikenakan iuran jaminan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. pemerintah daerah selaku pemberi kerja berkewajiban dalam membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4% dari pembayaran tunjangan guru ASND;
- c. Penambahan definisi pemberi kerja dan gaji/upah untuk memberikan penegasan bahwa pemerintah daerah merupakan sebagai pemberi kerja dalam pembayaran tunjangan kepada guru ASND;
- d. Penambahan data NPWP dinas pendidikan;
- e. pemotongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana pada angka 12 diselenggarakan dengan mekanisme Perhitungan Pihak Ketiga yang dilaksanakan secara terpusat;
- f. data iuran jaminan kesehatan yang akan dibayar dari dana tunjangan guru ASND merupakan hasil rekonsiliasi Kemendikdasmen dengan BPJS;
- g. penyempurnaan format laporan sesuai masukan Kemendikdasmen;
- h. penyempurnaan ketentuan retur;
- i. penggunaan sisa dana tunjangan guru ASND tahun sebelumnya untuk pemerintah daerah yang tidak mendapatkan alokasi pada tahun anggaran berjalan;
- j. mekanisme penyaluran dana tunjangan guru ASND bagi pemerintah daerah yang sudah membayarkan terlebih dahulu menggunakan APBD atas kekurangan pembayaran tunjangan guru ASND tahun 2024 melalui pemindahbukuan ke RKUD agar guru tidak mengembalikan ke APBD.
- k. pemotongan iuran jaminan kesehatan dilaksanakan paling cepat mulai penyaluran dana tunjangan guru ASND triwulan II tahun anggaran 2025, dan
- l. untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan atas pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah triwulan I tahun anggaran 2025 tetap diperhitungkan dan dipotong melalui koordinasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Pemerintah Daerah.



# SUMMARY:

## Pemotongan Iuran 1% JKN dalam Penyaluran Langsung Tunjangan Guru ASND

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN TA 2025, alokasi DAK Nonfisik dana tunjangan guru ASND TA 2025 sebesar Rp70,1 triliun untuk 1,92 juta guru ASN Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tunjangan profesi guru (TPG) ASND sebesar Rp66,9 triliun untuk 1,5 juta guru di 544 daerah,
  - b. Tambahan penghasilan guru (Tamsil) ASND sebesar Rp738,2 miliar untuk 332,2 ribu guru di 538 daerah, dan
  - c. Tunjangan khusus guru (TKG) ASND sebesar Rp2,4 triliun untuk 62,5 ribu guru di 284 daerah.
2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan DAK Nonfisik Dana Tunjangan Guru ASND pada tanggal 28 Februari 2025, **sebagai regulasi penyaluran secara langsung** ke rekening guru melalui masing-masing KPPN di daerah, dimana **realisasi penyaluran pertanggal 25 Juni 2025 sebesar Rp17,2 triliun kepada 1,9 juta guru.**
3. Penyaluran langsung tunjangan guru ASND akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan validitas data rekening guru dan pengajuan SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi) dari pemda.
4. Berdasarkan KMK dimaksud, penyaluran langsung dana tunjangan guru ASND **sudah memperhitungkan PPh 21 dengan total pemotongan PPh 21 pada Tw I sebesar Rp1,5 triliun**, pemotongannya **telah diadministrasikan sesuai KPP setempat di daerah** sehingga tetap mengakomodir perhitungan dana bagi hasil pajak ke daerah.
5. Direktur Utama BPJS dalam suratnya No. 8590/IV.1/0525 tanggal 26 Mei 2025 hal Iuran Jaminan Kesehatan bagi Guru ASN atas TPG, TKG dan Tamsil, **mengusulkan pemotongan iuran jaminan kesehatan 1% (satu persen) dapat dilakukan pada penyaluran langsung tunjangan guru ASND.** Adapun latar belakang pengusulan tersebut **karena tingkat kepatuhan pemerintah daerah yang masih rendah** dalam memenuhi kewajiban terkait iuran jaminan kesehatan. Berdasarkan data BPJS sejak Januari 2025 pemerintah daerah belum memperhitungkan dan menyetorkan kewajiban iuran jaminan kesehatan bersumber dari tunjangan tambahan penghasilan guru ASND kepada BPJS Kesehatan dengan potensi tunggakan sebesar Rp2,1 triliun pertahun.
6. Pada bulan Mei dan Juni 2025 telah dilakukan rapat-rapat antara Kementerian Keuangan (DJPK, DJPb, DJA), Kemendikdasmen, Kemendagri, dan BPJS sbb.:
  - a. Pembahasan rencana pemotongan iuran 1% JKN dalam penyaluran langsung tunjangan guru ASND.
  - b. Pematangan data guru antara Kemendikdasmen dengan BPJS.
  - c. Pembahasan Konsep RKMK perubahan KMK No. 8 Tahun 2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan DAK Nonfisik Dana Tunjangan Guru ASND.
7. Direncanakan pada tanggal 26 Juni akan dilakukan UAT untuk uji coba sistem transfer dengan melibatkan DJPK, DJPb, dan Kemendikdasmen sehingga siap untuk digunakan dalam penyaluran langsung tunjangan ke rekening guru yang direncanakan mulai dilaksanakan paling cepat pada bulan Juni 2025.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22/MK/PK/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 8/KM.7/2025 TENTANG PENYALURAN DAN PELAPORAN  
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA TUNJANGAN GURU  
APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan penyaluran dan pelaporan dana alokasi khusus nonfisik dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 8590/IV.1/0525 tanggal 26 Mei 2025 hal Iuran Jaminan Kesehatan bagi Guru ASN atas TPG, TKG dan Tamsil;
  2. Surat Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Kependidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0662/B.B1/GT.01.21/2025 tanggal 10 Juni hal Permohonan Penambahan Substansi Mekanisme Salur RKUD untuk Pelaksanaan DAK Nonfisik TA 2024 dengan Kondisi SILPA Minus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 8/KM.7/2025 TENTANG PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Kepala Kantor Staf Presiden;
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
12. Direktur Jenderal Anggaran;

13. Direktur Jenderal Pajak;
14. Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN  
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22/MK/PK/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 8/KM.7/2025 TENTANG PENYALURAN DAN  
PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA  
TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS  
NONFISIK DANA TUNJANGAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH

A. Pendahuluan

Tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan etos kerja guru melalui peningkatan kesejahteraan guru Aparatur Sipil Negara Daerah baik yang telah memiliki sertifikasi pendidik maupun yang belum bersertifikasi pendidik serta guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang melaksanakan tugas di daerah khusus.

Tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah terdiri dari:

1. Dana Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil Daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil Daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dana Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil Daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di Daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah melalui rekening kas umum daerah, terdapat keluhan dan pengaduan dari guru yaitu adanya keterlambatan pembayaran tunjangan guru dikarenakan antara lain adanya proses administrasi melalui birokrasi yang cukup panjang dan adanya permasalahan penganggaran yang mempengaruhi kecepatan pembayaran kepada guru penerima.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan terobosan kebijakan penyaluran dana tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yaitu melalui penyaluran secara langsung ke rekening guru penerima. Diharapkan melalui perubahan kebijakan tersebut dapat mempercepat kemanfaatan Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah bagi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah penerima.

Penyaluran langsung Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dalam pelaksanaannya mulai penyaluran triwulan II Tahun 2025 selain adanya pengenaan pajak penghasilan pasal 21, penyaluran langsung Dana Tunjangan

Guru Aparatur Sipil Negara Daerah juga sudah memperhitungkan pemenuhan kewajiban iuran jaminan kesehatan. Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang merupakan bagian dari Gaji atau Upah akan diperhitungkan dan dilakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kewajiban iuran jaminan kesehatan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini khusus yang bersumber dari 1% (satu persen) Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang merupakan tanggung jawab guru sebagai pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dilaksanakan dalam upaya mempercepat pemenuhan iuran jaminan kesehatan untuk mendukung keberlangsungan program jaminan kesehatan.

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah rekening yang digunakan guru untuk menerima dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time *gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah adalah informasi terkait guru yang berhak menerima pembayaran dana tunjangan guru aparatur sipil negara daerah yang memuat minimal informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.
3. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota.
4. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.

## B. Data *Supplier*

Dalam rangka penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah menyampaikan data *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui surat penyampaian dan aplikasi;
2. surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dengan:
  - a. surat ketetapan data *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah; dan
  - b. *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang minimal memuat informasi guru Aparatur Sipil Negara Daerah mengenai:
    - 1) nomor induk kependudukan;
    - 2) nomor induk pegawai;
    - 3) nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan;
    - 4) nama;
    - 5) nama pemilik rekening;
    - 6) nomor rekening;
    - 7) kode bank;
    - 8) nama bank;
    - 9) detail nama cabang bank;
    - 10) nomor pokok wajib pajak;
    - 11) nama satuan pendidikan tempat tugas mengajar;
    - 12) status kepegawaian;
    - 13) nama provinsi/kabupaten/kota satuan pendidikan tempat mengajar;
    - 14) wilayah provinsi satuan pendidikan tempat mengajar;
    - 15) nama KPPN;
    - 16) kode KPPN;

- 17) pangkat/golongan;
  - 18) masa kerja golongan; dan
  - 19) NPWP bendahara pada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. nomor Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dibuat sesuai dengan pedoman Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
  4. data *Supplier* sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya melalui media yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
  5. berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan data *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  6. tata cara penyampaian dan perubahan data *Supplier* Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan mengenai pengelolaan data *Supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

#### C. *Timeline* Penyaluran

1. Penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. triwulan I, paling cepat bulan Maret tahun anggaran berjalan;
  - b. triwulan II, paling cepat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
  - c. triwulan III, paling cepat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
  - d. triwulan IV, paling cepat bulan November tahun anggaran berjalan, atau
2. tahapan penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dapat dilaksanakan sesuai rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah kepada Kementerian Keuangan.

#### D. Tata Cara Penyaluran

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah bertanggung jawab atas kebenaran data terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. rekomendasi penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 disertai kertas kerja penyaluran yang minimal memuat:
  - a. nama daerah (provinsi/kabupaten/kota);
  - b. jumlah Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
  - c. jumlah pagu per daerah; dan
  - d. jumlah salur;
4. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi nilai penyaluran per provinsi, kabupaten, dan kota;
5. berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan rekomendasi penyaluran

Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*);

6. berdasarkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melakukan penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
7. penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah minimal memuat informasi penyaluran, pengembalian, retur, dan notifikasi ke Pemerintah Daerah;
8. berdasarkan informasi penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 7, pemerintah daerah melakukan pencatatan dan pengesahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. dalam hal terdapat perubahan data Supplier Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan data *Supplier* guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melalui aplikasi;
10. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 9, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melakukan perubahan data *Supplier* guru Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan data *Supplier* dan data kontrak pada sistem perbendaharaan dan anggaran negara;
11. Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan bagian dari Gaji atau Upah yang diperhitungkan dan dilakukan pemotongan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pemotongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 12 diselenggarakan dengan mekanisme Perhitungan Fihak Ketiga yang dilaksanakan secara terpusat;
14. Pemotongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 13 berdasarkan data hasil rekonsiliasi antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
15. Pemotongan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat melebihi ketentuan 1% (satu persen) dari Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
16. Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja wajib membayar iuran jaminan kesehatan bagi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagai pekerja penerima upah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### E. Tata Cara Pelaporan

Pelaporan Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan tahunan Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan disampaikan paling cepat bulan Mei sebagai syarat penyaluran semester kedua tahun anggaran berjalan;

2. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi dan/atau validasi atas laporan tahunan; dan
3. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan melalui media yang ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan format sebagai berikut:



Sisa Dana Tunjangan Guru ASND Tahun .....	<sup>3</sup>	Rp.....
Pagu Alokasi Dana Tunjangan Guru ASND .....	<sup>1</sup> Tahun .....	<sup>4</sup> Rp.....
Dikurangi: Realisasi Pembayaran Tunjangan Guru ASND .....	<sup>1</sup> Tahun .....	<sup>4</sup> Rp.....(sesuai total realisasi pembayaran triwulanan pada tabel di atas)
Sisa Dana Tunjangan Guru ASND Tahun .....	<sup>4</sup>	Rp.....

Bukti-bukti realisasi pembayaran Guru ASN Daerah terlampir dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

*Ibukota Pemda* <sup>7</sup>, *Tanggal* <sup>8</sup> *Bulan* <sup>9</sup> *Tahun* <sup>10</sup>  
Kepala OPD<sup>6</sup> Pemda.....<sup>2</sup>

*Ibukota Pemda* <sup>7</sup>, *Tanggal* <sup>8</sup> *Bulan* <sup>9</sup> *Tahun* <sup>10</sup>  
Kepala OPD<sup>6</sup> Pemda.....<sup>2</sup>

(TTD).....<sup>11</sup>

(TTD).....<sup>11</sup>

Nama .....<sup>12</sup>  
NIP .....<sup>13</sup>

Nama .....<sup>12</sup>  
NIP .....<sup>13</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi sesuai jenis Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) yang akan dilaporkan (Tunjangan Profesi Guru/Tambahan Penghasilan Guru/Tunjangan Khusus Guru).
2	Diisi sesuai nama provinsi/kabupaten/kota pembuat laporan.
3	Diisi sesuai tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang akan dilaporkan.
4	Diisi sesuai tahun anggaran yang akan dilaporkan.
5	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
6	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pendidikan.
7	Diisi sesuai Ibukota Pemerintah Daerah pembuat laporan.
8	Diisi tanggal laporan dibuat.
9	Diisi bulan laporan dibuat.
10	Diisi tahun laporan dibuat.
11	Diisi tanda tangan basah serta stempel dan/atau tanda tangan elektronik pejabat penandatanganan laporan.
12	Diisi nama lengkap pejabat penandatanganan laporan.
13	Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat penandatanganan laporan.
Kolom (1)	Diisi per jenjang pendidikan yang dilaporkan atau jabatan pengawas/penilik/pamong yang mendapatkan tunjangan guru ASND.
Kolom (2), (3), (4), (5)	Diisi jumlah realisasi/jumlah guru Dana dana tunjangan sesuai dengan jenis dana yang dilaporkan sesuai triwulan yang dilaporkan.
Kolom (6)	Diisi jumlah rupiah/jumlah guru untuk carry over dana tunjangan guru sesuai dengan jenis dana yang dilaporkan.
Kolom (8)	Diisi jumlah rupiah/jumlah guru untuk pengembalian atas dana tunjangan guru yang dilaporkan.
Kolom (9)	Diisi jumlah rupiah/jumlah guru untuk kurang bayar dana tunjangan guru yang dilaporkan.
Kolom (10)	Diisi jumlah rupiah/jumlah guru untuk retur dana tunjangan guru sesuai dengan jenis dana tunjangan guru yang dilaporkan.
Kolom (11)	Diisi keterangan yang dianggap perlu.

F. Retur

Retur Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

1. dalam hal terdapat retur SP2D penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus menyampaikan surat pemberitahuan retur SP2D kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan disertai dengan daftar Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengalami retur SP2D;
2. berdasarkan surat pemberitahuan retur SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 1, pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan surat permintaan perbaikan data Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada satuan pendidikan untuk melakukan penyelesaian retur SP2D;
3. berdasarkan surat permintaan perbaikan data rekening sebagaimana dimaksud pada angka 2, satuan pendidikan melakukan proses perbaikan data Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah pada aplikasi yang

- disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
4. dalam melakukan proses perbaikan data rekening sebagaimana dimaksud angka 3 satuan pendidikan menyampaikan data perbaikan Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah kepada pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dilampiri dengan asli rekening koran atau fotokopi buku tabungan Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
  5. data perbaikan rekening sebagaimana dimaksud pada angka 4 untuk Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang sudah meninggal dunia ditambahkan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari pihak keluarga/ahli waris yang diketahui oleh kepala satuan pendidikan atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan asli rekening koran atau fotokopi buku tabungan rekening pihak keluarga/ahli waris;
  6. pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, bersama dengan bank melakukan verifikasi dan validasi terhadap data perbaikan rekening sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5;
  7. dalam hal perbaikan rekening sebagaimana dimaksud pada angka 6 berupa perubahan bank tempat Rekening Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dibuka, maka perubahan rekening tersebut dilampiri dengan surat penetapan perubahan rekening sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. dalam hal verifikasi data perbaikan rekening sebagaimana dimaksud pada angka 6 telah sesuai, pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan surat ralat/perbaikan retur SP2D ke KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah serta melakukan validasi pada aplikasi;
  9. penyampaian surat ralat/perbaikan retur SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan untuk Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang sudah selesai di verifikasi tanpa perlu menunggu seluruh Guru Aparatur Sipil Negara Daerah selesai melakukan perbaikan data rekening;
  10. berdasarkan surat ralat/perbaikan retur SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 8, KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus menyelesaikan retur SP2D berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara penyelesaian retur SP2D; dan
  11. KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus menyampaikan surat penyelesaian retur SP2D kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

#### G. Pengembalian

Pengembalian Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Guru Aparatur Sipil Negara Daerah penerima Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah melakukan pengembalian Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang telah diterima ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 apabila guru Aparatur Sipil Negara Daerah penerima Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. kriteria pengembalian sesuai dengan petunjuk teknis ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah; atau
  - b. rekomendasi aparat pengawas terhadap organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
3. pengembalian Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah ke RKUD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dicatat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemerintah Daerah menyampaikan surat rekapitulasi pengembalian Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 31 Januari tahun anggaran berikutnya;
5. surat rekapitulasi pengembalian Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan setelah melalui proses verifikasi dan validasi oleh inspektorat daerah; dan
6. berdasarkan laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. surat rekapitulasi pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 4, dengan format sebagai berikut:

**KOP PEMERINTAH DAERAH**

Nomor : .....<sup>1</sup>  
Lampiran :  
Hal : Rekapitulasi Pengembalian Dana Tunjangan Guru ASND  
Pemerintah Daerah .....<sup>2</sup> Tahun .....<sup>3</sup>

Kepada Yth.:

Menteri Keuangan  
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
di Jakarta

Sehubungan dengan adanya pengembalian dana tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) dari guru penerima sesuai ketentuan, bersama ini disampaikan rekapitulasi pengembalian dana tersebut untuk selanjutnya sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penyaluran dan Pelaporan DAK Nonfisik Dana Tunjangan Guru ASND dapat dilakukan pemotongan penyaluran DAU/DBH.

Selanjutnya kami sampaikan dokumen pendukung sesuai ketentuan dan kami bertanggung jawab atas kebenaran dokumen tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala OPD<sup>4</sup> Pemerintah Daerah<sup>2</sup>

(TTD).....<sup>5</sup>

Nama .....<sup>6</sup>  
NIP .....<sup>7</sup>

Lampiran Surat Nomor : .....  
Tanggal : .....

Rekapitulasi Pengembalian Dana Tunjangan Guru ASND Tahun .....<sup>3</sup>

No.	Nama Guru Penerima	NIP	Jenis Tunjangan Guru ASND	Bulan Pembayaran yang Dikembalikan	Jumlah	Keterangan Alasan Pengembalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
dst						
	Jumlah					

.....<sup>1</sup>

Kepala OPD<sup>4</sup> Pemerintah Daerah<sup>2</sup>

(TTD).....<sup>5</sup>

Nama .....<sup>6</sup>

NIP .....<sup>7</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dokumen.
2	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan.
3	Diisi sesuai tahun anggaran yang akan dilaporkan.
4	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5	Diisi tanda tangan basah serta stempel dan/atau tanda tangan elektronik pejabat penandatanganan laporan.
6	Diisi nama lengkap pejabat penandatanganan surat.
7	Diisi Nomor Induk Pegawai pejabat penandatanganan surat.
Kolom (1)	Diisi nomor urut.
Kolom (2)	Diisi nama guru penerima yang melakukan pengembalian.
Kolom (3)	Diisi NIP guru yang melakukan pengembalian.
Kolom (4)	Diisi jenis tunjangan guru yang dilakukan pengembalian.
Kolom (5)	Diisi nama bulan pembayaran (Contoh: Maret)
Kolom (6)	Diisi jumlah dana yang dilakukan pengembalian.
Kolom (7)	Diisi keterangan alasan pengembalian.

#### H. Kurang Bayar

Penyelesaian kurang salur Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah diperhitungkan pada penyaluran tahapan berikutnya.

#### I. Bagian Peralihan

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini:

1. untuk Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran 2025, batas waktu penyampaian data pagu dan *Supplier* sebagaimana dimaksud dalam huruf B paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran 2025;
2. penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf E dikecualikan untuk penyaluran pada tahun anggaran 2025;
3. dalam hal masih terdapat kekurangan pembayaran di tahun anggaran 2024 dan masih terdapat sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah di rekening kas umum daerah, sisa dana tahun anggaran 2024 digunakan untuk penyelesaian kekurangan pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran 2024;
4. dalam hal masih terdapat kekurangan pembayaran di tahun anggaran 2024 namun sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah di rekening kas umum daerah tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan dalam penyaluran tahap berikutnya;
5. dalam hal kekurangan pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran 2024 atau tahun anggaran sebelumnya sudah dibayarkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyebabkan sisa kurang pada laporan pemerintah daerah, pembayaran sisa kurang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah;
6. mekanisme penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
7. penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan setelah pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi semester II tahun anggaran sebelumnya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
8. format laporan realisasi dan penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
9. dalam hal terdapat sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah tahun anggaran sebelumnya di rekening kas umum daerah dan pemerintah daerah tidak mendapatkan alokasi pada tahun anggaran berjalan, sisa dana digunakan untuk penyelesaian kekurangan pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah pada tahun anggaran 2024 atau tahun anggaran sebelumnya dan pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah pada tahun anggaran berjalan;
10. dalam hal masih terdapat sisa Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah di rekening kas umum daerah tahun anggaran 2024 sampai 31 Desember tahun anggaran 2025 atau tahun anggaran berikutnya, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebesar sisa dana alokasi khusus nonfisik tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah;

11. pemotongan sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 12 dilaksanakan paling cepat mulai penyaluran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah triwulan II tahun anggaran 2025; dan
12. untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan atas pembayaran Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah triwulan I tahun anggaran 2025 tetap diperhitungkan dan dilakukan pemotongan melalui koordinasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Pemerintah Daerah.

---

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN  
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI







KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN

© SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN